SKRIPSI

KEBEBASAN PERS VS KEAMANAN NEGARA: BATASAN KONSTITUSIONAL DALAM NEGARA DEMOKRASI

OLEH:

MUHAMMAD ERLAN FADILLAH
NIM : 2120203874235047

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEBEBASAN PERS VS KEAMANAN NEGARA: BATASAN KONSTITUSIONAL DALAM NEGARA DEMOKRASI

OLEH:
MUHAMMAD ERLAN FADILLAH
NIM : 2120203874235047

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Kebebasan Pers vs Keamanan Negara: Batasan Konstitusional dalam Negara Demokrasi
Nama Mahasiswa	:	Muhammad Erlan Fadillah
Nomor Induk Mahasiswa	:	2120203874235047
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1233 Tahun 2024

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama	:	Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (.)
NIP	:	197907052023211015

Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Kebebasan Pers vs Keamanan Negara: Batasan Konstitusional dalam Negara Demokrasi
Nama Mahasiswa	:	Muhammad Erlan Fadillah
Nomor Induk Mahasiswa	:	2120203874235047
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1233 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	:	12 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H (Ketua) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota) (.....)

Azlan Thamrin, S.H., M.H. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP. 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Berkat limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, penulis diberikan kemudahan, kekuatan, dan ketabahan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tanpa pertolongan dan kehendak-Nya, tentu penulis tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu.

Rasa terima kasih yang tidak terhingga Penulis persembahkan kepada Ayahanda (Alm.) Cono Sultan dan Ibunda Rosnani tercinta, Kakak saya Herawati, Ernawati, dan Herwansyah, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini. Dukungan moril dan materil, nasihat yang penuh cinta, serta doa yang dipanjatkan tanpa henti menjadi pondasi kuat yang membantu penulis melewati setiap proses dan tantangan selama penyusunan skripsi ini. Tanpa doa tulus mereka, perjalanan akademik ini tidak akan terasa semudah dan seterang ini.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, kerja sama, dan dukungan dari berbagai pihak. Banyak pihak yang dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menghadapi berbagai kesulitan, baik dalam pengumpulan data, penyusunan analisis, maupun proses administratif. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memberikan arahan dan suasana positif bagi mahasiswa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Bapak Dr.H.Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H sebagai ketua program studi Hukum Tata Negara yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
4. Bapak Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini. Berkat bimbingan, arahan, dan ketelitian Bapak dalam memberikan masukan, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lebih terarah dan matang.
5. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. dan Azlan Thamrin, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan penilaian, arahan, dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Rusdianto, M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses studi di Program Studi Hukum Tata Negara.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah mendidik kami selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepala Perpustakaan yang telah memberikan kemudahan dalam mencari bahan/buku untuk menyelesaikan skripsi penulis.
9. Para sahabat Penulis yang telah banyak membantu dan menemani Penulis, khususnya teman seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara (Asrul, Arham, Aqil, Rahmat, Irham Ali, Ikram, Uci, Hafis, Pian, Risman, serta teman-teman lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu), yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta menjadi rekan untuk melepas penat selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman KKN Posko 59 Tapango Barat, Kec. Tapango, Kab. Polman, terima kasih atas kehangatan dan sambutannya sebagai saudara yang terus kompak dan saling mendukung.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk dukungan moril maupun material, hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah Swt. memberikan balasan terbaik atas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis juga berharap adanya masukan dan saran yang konstruktif dari pembaca untuk perbaikan skripsi ini ke depannya.

Parepare, 25 September 2025

Penulis,

Muhammad Erlan Fadillah

NIM. 2120203874235047

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Erlan Fadillah
NIM	: 2120203874235047
Tempat/Tgl. Lahir	: Parepare, 10 Juni 2002
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Kebebasan Pers vs Keamanan Negara: Batasan Konstitusional dalam Negara Demokrasi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagaian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 September 2025

Penulis,

Muhammad Erlan Fadillah

NIM. 2120203874235047

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Muhammad Erlan Fadillah. *Kebebasan Pers vs Keamanan Negara: Batasan Konstitusional dalam Negara Demokrasi.* (dibimbing oleh: Bapak Alfiansyah Anwar).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketegangan antara kebebasan pers sebagai hak konstitusional dengan kewajiban negara dalam menjaga keamanan nasional dalam sistem negara demokrasi. Kebebasan pers merupakan pilar penting demokrasi yang berfungsi menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, namun tidak bersifat absolut karena dapat dibatasi demi kepentingan umum. Penelitian ini memfokuskan kajian pada bentuk jaminan konstitusional terhadap kebebasan pers dalam sistem hukum Indonesia, batas-batas yang dapat diberlakukan oleh negara dalam membatasi kebebasan pers dengan alasan menjaga keamanan nasional, serta bagaimana ketegangan antara kebebasan pers dan keamanan negara dapat diselesaikan secara proporsional dalam kerangka hukum yang demokratis dan konstitusional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-deskriptif dan kritis. Data diperoleh melalui kajian terhadap UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan keamanan negara, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur ilmiah berupa buku dan jurnal hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum dan praktik pembatasan kebebasan pers dalam perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pers dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945, namun dapat dibatasi berdasarkan Pasal 28J UUD 1945 sepanjang pembatasan dilakukan melalui undang-undang dan memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas. Dalam praktiknya, penggunaan instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan adanya kecenderungan pembatasan yang berpotensi berlebihan terhadap kebebasan pers dan dapat mengancam prinsip negara hukum demokratis. Oleh karena itu, penyelesaian konflik antara kebebasan pers dan keamanan negara harus dilakukan melalui penguatan prinsip proporsionalitas, pengawasan konstitusional, dan perlindungan kebebasan pers yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: Kebebasan Pers, Keamanan Negara, Batasan Konstitusional, Demokrasi, Proporsionalitas.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN SKRIPSI iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul 12
F. Tinjauan Penelitian Relevan 15
G. Landasan Teoritis 19
1. Teori Negara Demokrasi 19
2. Hak Asasi Manusia 23
3. Proporsionalitas 26
H. Metode Penelitian 29
1. Jenis Penelitian 29
2. Pendekatan Penelitian 30
3. Sumber Data Penelitian 30
4. Teknik Pengumpulan Data 31
5. Teknik Analisis Data 32

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II JAMINAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN PERS DALAM NEGARA DEMOKRATIS 33
A. Hak atas Kebebasan Pers sebagai Pilar Demokrasi 33
B. Jaminan Konstitusional terhadap Kebebasan Pers 39
C. Kebebasan Pers dalam Negara Hukum Demokratis 43
D. Lembaga dan Mekanisme Perlindungan Kebebasan Pers 45
BAB III BATAS KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NEGARA 50
A. Konsep Pembatasan Hak dalam Perspektif HAM 50
B. Instrumen Hukum Pembatasan Kebebasan Pers di Indonesia 53
C. Praktik Pembatasan Kebebasan Pers: Studi Kasus 61
D. Evaluasi Terhadap Pembatasan Hak 67
BAB IV UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA KEBEBASAN PERS DAN KEAMANAN NEGARA SECARA KONSTITUSIONAL DAN PROPORSIONAL 72
A. Ketegangan antara Kebebasan Pers dan Keamanan Negara 72
B. Teori Proporsionalitas sebagai Solusi Hukum 73
C. Mekanisme Penyelesaian Konflik Secara Konstitusional 75
D. Penguatan Kebebasan Pers yang Bertanggung Jawab 79
E. Rekomendasi Kebijakan dan Hukum 82
BAB V PENUTUP 86
A. Kesimpulan 86
B. Saran 87
DAFTAR PUSTAKA 89
LAMPIRAN
BIOGRAFI PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	S	es (dengan titik di bawah)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dammah	U	u

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
مَا / ـَى	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ـِيْ	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ـُوْ	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَتَ : *mata*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

رَ مَى : *rama*

قِيْلَ : *qila*

يَمُوْ تُ : *yamutu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الخَنَّةِ : *Raudah al-jannah atau raudatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَا ضِلَةِ : *Al-madinah al-fadilah atau al-madinatul fadilah*

اَلكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

نُعِّمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِـيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَ بِيٌّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Alyy* atau *Aly*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ : *Al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

اَلزَّلْزَ لَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *tu'muruna*

تَأْمُرُوْنَ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

أَمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Qur'an), *Sunnah*, khusus, umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fil zillal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi'umum al-lafz bi khusus al-sabab

9. Lafẓal-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dinullah*

بِاللهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ aljalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital *(Al-)*.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt.	=	Subhanahu wata'ala
Saw.	=	Sallallahuu alaihi wasallam
a.s	=	'alaihi al-sallam
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

I. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-baqarah/2:187, ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan di dalam bahasa arab

ص = صفحة

دم = بد ون نكن

صلعم = صلى الله عليه و سلم

ط = طبيعة

دن = بدون نا شر

ج = ألى آحر/إلى آخره

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

a. ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata "edotor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). et al. : Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. Tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) anatara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. Dengan judul buku (menjadi: ed.,). Singkatan ed. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, "Diedit oleh...."
b. et al.: "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang manapun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.

c. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
d. Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
e. Vol. : Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
f. No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan pers merupakan pilar keempat demokrasi yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, penyampai informasi, serta penjaga transparansi dan akuntabilitas kekuasaan negara. Negara demokratis seperti Indonesia memerlukan keberadaan pers yang bebas, yang tidak hanya menjadi indikator kesehatan demokrasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat efektif untuk membentuk opini publik dan melindungi hak-hak warga negara. Kebebasan pers dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28E ayat (3) dan diperkuat pada Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi melalui media apapun. Ketentuan ini kemudian diterjemahkan secara lebih konkret dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan jaminan konstitusional terhadap kemerdekaan pers di Indonesia.[1]

Namun demikian, dalam praktiknya, idealisasi kebebasan pers sering berbenturan dengan kepentingan lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu keamanan negara. Ketegangan antara kedua prinsip ini menjadi diskursus klasik dalam negara demokratis, termasuk Indonesia. Dalam beberapa kasus, negara melalui aparat hukumnya justru melakukan pembatasan terhadap kebebasan pers dengan dalih menjaga stabilitas nasional. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius

[1] Theresia Romaito Sihombing, "Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Lex Et Societatis* 8, no. 2 (2020), h. 141.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengenai batasan konstitusional antara hak warga negara atas kebebasan berpendapat dan hak negara dalam menjaga kedaulatan serta keamanan nasional.[2]

Kebebasan pers memang tidak bersifat absolut. Ia tunduk pada sejumlah batasan, seperti etika jurnalistik, hukum pidana, perlindungan terhadap hak-hak individu lain, hingga kepentingan publik. Namun, batasan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Sebagaimana ditegaskan oleh Theresia Romaito Sihombing, kebebasan pers tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus disertai dengan tanggung jawab, baik kepada hukum, masyarakat, maupun norma-norma etika yang berlaku di masyarakat.[3]

Dalam perkembangannya, perkembangan kebebasan pers di Indonesia setelah era reformasi mengalami kemajuan signifikan. Praktik pembredelan media yang jamak terjadi pada masa Orde Baru mulai ditinggalkan. Namun, pada saat yang sama, fenomena "euforia kebebasan" juga menimbulkan problematika baru. Kebebasan ini tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan informasi yang tidak akurat, berita bohong (hoaks), hingga ujaran kebencian yang justru dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.[4]

Anang Puji Utama menyatakan bahwa dari sudut pandang keamanan nasional, terdapat kekhawatiran bahwa kebebasan informasi yang tidak terkendali dapat mengancam stabilitas negara. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan hukum yang seimbang antara menjamin hak atas informasi dan memastikan bahwa

[2] Anang Puji Utama, "Aspek Pengaturan Keamanan Nasional Dalam Kerangka Demokrasi," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7, no. 3 (2023), h. 29–31.

[3]Theresia Romaito Sihombing, "Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Lex Et Societatis* 8, no. 2 (2020), h. 141–142.

[4] Untung Sumarwan and Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, "Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023), h. 484–486.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

informasi tersebut tidak digunakan untuk merusak ketertiban umum atau membahayakan kedaulatan negara.[5] Di sinilah pentingnya menegaskan batas konstitusional antara kebebasan pers dan keamanan negara secara proporsional.

Konflik ini tidak hanya hadir di level konseptual, tetapi juga aktual. Salah satu contoh nyata adalah diaktifkannya kembali ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 218 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden di muka umum dapat dipidana. Meskipun Pasal 218 ayat (2) KUHP memberikan pengecualian terhadap kritik yang dilakukan untuk kepentingan umum, rumusan norma ini dinilai berpotensi multitafsir dan dapat digunakan sebagai instrumen untuk menekan kebebasan berpendapat. Sebagaimana dicatat oleh Elva Imeldatur Rohmah, pasal semacam ini rawan dimanfaatkan secara politis untuk membungkam suara-suara oposisi atau jurnalis kritis, sehingga bertentangan dengan prinsip negara demokratis.[6]

Namun dalam praktiknya, Indonesia juga tidak sepenuhnya lepas dari pelanggaran terhadap kebebasan tersebut, seperti dalam kasus kriminalisasi terhadap wartawan atau pembredelan media lokal. Kebebasan pers juga menghadapi tantangan di era digital. Perkembangan teknologi komunikasi melalui internet dan media sosial telah mengubah wajah praktik jurnalisme modern. Informasi kini mengalir deras tanpa filter dan sering kali melampaui ruang

[5] Anang Puji Utama, "Aspek Pengaturan Keamanan Nasional Dalam Kerangka Demokrasi," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7, no. 3 (2023), h. 30–32.

[6] Elva Imeldatur Rohmah, "Pasal Penghinaan Presiden Dalam Bingkai Negara Demokrasi," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2023), h. 29–31.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yurisdiksi negara. Dalam situasi seperti ini, pers dituntut untuk menjalankan perannya secara profesional dan etis, agar tidak menjadi penyebar disinformasi yang dapat memperburuk kondisi keamanan nasional. Seperti dikemukakan oleh Rizki Alamsyah dan Sidi Ahyar Wiraguna, UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) menambah kompleksitas karena di satu sisi media harus terbuka dan informatif, namun di sisi lain juga wajib menjaga privasi dan data individu.[7]

Selain itu, regulasi yang berlaku saat ini dinilai belum secara tegas mengatur batasan kebebasan pers, terutama dalam penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan. Dewa Gede Agung Mahendra Gautama menegaskan bahwa UU Pers belum memberikan pengaturan yang spesifik mengenai pembatasan kebebasan pers terkait penyebaran informasi, sehingga melemahkan kualitas jurnalisme dan membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan.[8]

Dalam sistem demokrasi Indonesia, penting untuk terus memastikan agar kebebasan pers berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, keamanan nasional, dan nilai-nilai Pancasila. Untung Sumarwan dalam kajiannya mengemukakan bahwa untuk mewujudkan kebebasan pers yang sesuai

[7] Rizki Alamsyah and Sidi Ahyar Wiraguna, "Dilema Media Massa Di Era Digital: Antara Perlindungan Data Pribadi Dan Kebebasan Pers Dalam UU PDP," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025), h. 107–16.

[8] I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama and I Wayan Novy Purwanto, "Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 10 (2020), h. 1618–1619.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan nilai-nilai dasar negara, media harus menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab sosial dan tidak semata-mata mengejar kebebasan tanpa batas.[9]

Sebagaimana ditegaskan oleh Haeru Risman dkk., dalam sistem demokrasi maupun *fiqh siyasah*, kebebasan menyampaikan informasi harus dibatasi oleh nilai-nilai kemaslahatan umum. Dengan demikian, peran negara untuk membatasi kebebasan pers sejatinya boleh dilakukan sepanjang dibatasi oleh prinsip hukum yang adil dan proporsional, bukan untuk kepentingan politik kekuasaan.[10]

Secara normatif, konstitusi Indonesia memang menjamin kebebasan pers dan kebebasan menyampaikan pendapat (Pasal 28E dan 28F UUD NRI 1945), namun pada saat bersamaan juga memberikan ruang bagi negara untuk melakukan pembatasan dengan alasan menjaga ketertiban umum, moralitas, dan keamanan nasional.[11] Hal ini melahirkan pertanyaan penting, sejauh mana batas konstitusional dapat diberlakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam perspektif hukum tata negara darurat, seperti dijelaskan oleh M. Reza Saputra dkk., pembatasan terhadap hak-hak sipil, termasuk kebebasan pers, dapat dilakukan dengan prinsip *necessity* dan *proportionality*. Namun dalam praktiknya, pembatasan ini sering kali tidak diiringi dengan pengawasan yang

[9] Untung Sumarwan dan Lita Tyesta Addy Listya Wardhani, "Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi di Indonesia," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, No. 3 (2023), h. 486

[10] Haeru Risman, Abdur Rahim, and Siti Ngainnur Rohmah, "Batas Kebebasan Pers Dan Hate Speech Di Indonesia Dalam Demokrasi Dan Fiqh Siyasah," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022), h. 245–247..

[11] Gamaliel Christo Pombengi, Friend Henry Anis, and Marchel Reci Maramis, "Perlindungan Hukum Terhadap Kemerdekaan Pers Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik," *Jurnal Gama* 12, No. 4 (2024), h. 2–3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

efektif sehingga membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.[12] Bahkan, dalam studi kasus penangkapan aktivis pro-demokrasi, terlihat bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan pers justru memperburuk stabilitas politik serta menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.[13]

Lebih lanjut, perkembangan regulasi baru seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) menambah kompleksitas kebebasan pers, terutama ketika jurnalis menghadapi risiko kriminalisasi atas peliputan yang menyentuh ranah privat pejabat publik. Ketidakjelasan batas antara informasi publik dan data pribadi memperbesar potensi konflik antara hak masyarakat untuk tahu dan hak individu atas privasi.[14] Hal ini menunjukkan pentingnya harmonisasi hukum yang tidak hanya melindungi keamanan negara, tetapi juga menjamin hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh informasi.

Pembatasan ruang pers juga dapat dilihat dari berbagai tindakan represif pemerintah terhadap media yang kritis. Seperti yang ditunjukkan dalam studi framing oleh Alifiah Mulia Wulandari dan Didik Harianto, tindakan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, yang melarang peliputan media dan meminta

[12] M Reza Saputra, Irwan Triadi, and Taufiqurrohman Syahuri, "Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif HAM: Dilema Antara Keamanan Negara Dan Hak Asasi Manusia," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 4 (2024), h. 183–185.

[13] Khusnul Adi Wibowo, "Democracy and Human Rights: Analysis of the Relationship between Freedom of Opinion and Political Stability," *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2024), h. 459–462.

[14] Ade Wahyudin and Listyowati Sumanto, "Kebebasan Pers Dalam Kerangka Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 5 (2024): 683–685.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penghapusan berita mencerminkan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers yang melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.[15]

Pembatasan serupa tampak dalam peristiwa pelarangan wartawan memasuki Gedung DPRD DKI Jakarta setelah penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Januari 2023. Pada keesokan harinya, 18 Januari 2023, petugas Pengamanan Dalam (pamdal) menutup akses gedung dan menghalangi jurnalis melakukan peliputan dengan alasan sterilisasi area, sehingga wartawan tidak dapat mengikuti agenda rapat maupun memperoleh informasi langsung dari anggota dewan. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa pembatasan kebebasan pers dapat terjadi melalui pengendalian akses fisik terhadap media, terutama ketika isu yang diliput menyangkut kepentingan publik yang besar.[16]

Selain dua kasus sebelumnya, persoalan pembatasan kebebasan pers juga tercermin dalam insiden dugaan perampasan dan penghapusan karya jurnalistik yang dialami Davi Abdullah, jurnalis Kompas TV Aceh, saat menjalankan tugas peliputan terkait penanganan bencana pasca banjir bandang di Aceh, tepatnya di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, pada 11 Desember 2025. Dalam peliputan tersebut, Davi merekam aktivitas di lokasi menggunakan telepon genggam untuk keperluan siaran, termasuk kedatangan rombongan warga negara asing yang turun dari kendaraan di area posko. Setelah rekaman tersebut dibuat, sejumlah anggota TNI mendatangi jurnalis yang bersangkutan dan meminta agar rekaman dihapus dengan alasan tertentu, namun

[15] Alifiah Mulia Wulandari and Didik Harianto, "Peran Media Dalam Membingkai Etika Kepemimpinan: Studi Perbandingan Kompas.Com Dan CNNIndonesia.Com," *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO* 10, no. 1 (2025): 277–279.

[16] Tempo, "Wartawan Dilarang Masuk Gedung DPRD DKI Pasca Penggeledahan KPK," diakses 10 Desember 2025 dari: https://www.tempo.co/arsip/wartawan-dilarang-masuk-gedung-dprd-dki-pasca-penggeledahan-kpk-228176.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

permintaan tersebut sempat ditolak karena rekaman dibuat dalam rangka menjalankan tugas jurnalistik. Situasi kemudian meningkat ketika ponsel jurnalis dirampas dan dua rekaman video liputan dihapus secara sepihak sebelum akhirnya dikembalikan. Peristiwa ini mendapat kecaman dari Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang menilai tindakan oknum aparat TNI tersebut sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik yang bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.[17]

AJI dan KKJ Aceh menegaskan bahwa aktivitas jurnalistik yang dilakukan merupakan kerja pers yang sah dan dilaksanakan di ruang publik. Pemaksaan penghapusan data jurnalistik dinilai tidak hanya merugikan jurnalis secara profesional, tetapi juga berdampak pada terlanggarnya hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Dalam perspektif hukum pers, keberatan terhadap kerja jurnalistik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers, bukan melalui tindakan intimidatif.[18]

Kasus ini mencerminkan adanya ketegangan antara kebebasan pers dan kepentingan keamanan negara. Alasan stabilitas dan keamanan kerap dijadikan dasar pembatasan kerja jurnalistik, meskipun kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi pilar penting dalam negara demokrasi.[19] Menanggapi kritik dari komunitas pers, pihak TNI

[17] Kompas TV, "KKJ Aceh Kecam Aksi Dugaan Perampasan Dan Penghapusan Karya Jurnalistik Wartawan Kompas TV Oleh TNI," December 10, 2025, https://www.kompas.tv/nasional/637108/kkj-aceh-kecam-aksi-dugaan-perampasan-dan-penghapusan-karya-jurnalistik-wartawan-kompas-tv-oleh-tni.

[18] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*.

[19] Kompas TV, "KKJ Aceh Kecam Aksi Dugaan Perampasan Dan Penghapusan Karya Jurnalistik Wartawan Kompas TV Oleh TNI," diakses 18 Desember 2025 dari:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Angkatan Darat menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan bahwa insiden tersebut akan dijadikan bahan evaluasi internal. Pihak Kompas TV menyatakan dapat menerima penjelasan dan permintaan maaf tersebut serta menganggap persoalan telah diselesaikan secara institusional.[20]

Di samping pembatasan kebebasan pers yang kerap muncul dalam isu politik dan penyelenggaraan pemerintahan, pengekangan terhadap kerja jurnalistik juga terjadi dalam situasi darurat kebencanaan. Hal ini tercermin dalam kasus pembatasan pemberitaan banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera pada Desember 2025, yang oleh Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) dinilai berlangsung secara luas dan terorganisasi. Pembatasan tersebut dilakukan melalui berbagai cara, antara lain intimidasi terhadap jurnalis yang meliput distribusi bantuan internasional, penghapusan konten pemberitaan bencana di media daring, serta penghentian laporan siaran langsung dan munculnya praktik sensor diri oleh media televisi di lokasi bencana. Padahal, pemberitaan yang dibatasi justru menyajikan gambaran faktual di lapangan yang tidak sejalan dengan pernyataan resmi pemerintah, sehingga memperlihatkan adanya kecenderungan negara untuk mengendalikan informasi publik dan membatasi akses masyarakat terhadap fakta. Menurut KKJ, tindakan ini merupakan bentuk tekanan terhadap kemerdekaan pers yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta berpotensi melanggar ketentuan pidana terkait penghalangan kerja jurnalistik. Selain itu, pembatasan informasi dalam konteks kebencanaan juga dipandang

https://www.kompas.tv/nasional/637108/kkj-aceh-kecam-aksi-dugaan-perampasan-dan-penghapusan-karya-jurnalistik-wartawan-kompas-tv-oleh-tni.

[20] Kompas TV, "Kompas TV bisa menerima penjelasan TNI AD, anggap persoalan sudah selesai," diakses 19 Desember 2025 dari: https://www.kompas.tv/nasional/637177/kompastv-bisa-menerima-penjelasan-tni-ad-anggap-persoalan-sudah-selesai.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 1945, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keselamatan publik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa alasan keamanan dan stabilitas kerap digunakan sebagai dasar pembatasan kebebasan pers tanpa tolok ukur yang jelas dan proporsional, sehingga menegaskan pentingnya pengkajian ulang batasan konstitusional kebebasan pers dalam negara demokrasi.[21]

Negara demokrasi seperti Indonesia perlu menata kembali batasan konstitusional kebebasan pers secara proporsional dan akuntabel. Narasi "keamanan nasional" tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik karena dapat merusak legitimasi pemerintah dan mempersempit partisipasi publik. Penelitian ini menelaah bagaimana prinsip hukum tata negara dan HAM dapat diselaraskan agar kebebasan pers tetap terjamin secara bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk jaminan konstitusional terhadap kebebasan pers dalam sistem hukum Indonesia sebagai negara demokratis?
2. Bagaimana batas-batas yang dapat diberlakukan oleh negara dalam membatasi kebebasan pers dengan alasan menjaga keamanan nasional menurut prinsip-prinsip hukum tata negara dan hak asasi manusia?
3. Bagaimana ketegangan antara kebebasan pers dan keamanan negara dapat diselesaikan secara proporsional dalam kerangka hukum yang demokratis dan konstitusional?

[21] Tribunnews, "Pemberitaan Bencana Dibatasi, Komite Keselamatan Jurnalis Tuntut Negara Minta Maaf,"diakses Desember 2025dari:https://www.tribunnews.com/nasional/7769330/pemberitaan-bencana-dibatasi-komite-keselamatan-jurnalis-tuntut-negara-minta-maaf/

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk jaminan konstitusional terhadap kebebasan pers dalam sistem hukum Indonesia sebagai negara demokrasi.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan batas-batas yang dapat diberlakukan oleh negara dalam membatasi kebebasan pers dengan alasan menjaga keamanan nasional menurut prinsip hukum tata negara dan hak asasi manusia.
3. Merumuskan cara penyelesaian ketegangan antara kebebasan pers dan keamanan negara secara proporsional dalam kerangka hukum yang demokratis dan konstitusional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum konstitusi, terkait kebebasan pers dan batasan konstitusional dalam negara demokrasi.
 b. Menjadi rujukan akademis untuk memahami teori-teori tentang kebebasan pers, pembatasan hak asasi manusia, dan prinsip proporsionalitas dalam perspektif negara hukum demokratis.
2. Manfaat Praktis
 a. Memberikan pemahaman kepada pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat mengenai batasan konstitusional yang sah dalam membatasi kebebasan pers demi keamanan nasional.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil dan proporsional dalam menghadapi isu konflik antara kebebasan pers dan keamanan negara.

c. Memberikan rekomendasi untuk memastikan pembatasan kebebasan pers dilakukan secara konstitusional, sah, dan tidak sewenang-wenang.

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

1. Kebebasan Pers

Kebebasan Kebebasan pers adalah hak dasar dalam sistem demokrasi yang menjamin kemampuan media dan wartawan untuk mengakses, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada publik tanpa hambatan yang tidak sah, serta berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam menjaga arus informasi yang akurat, berimbang, dan tidak bias. Kebebasan pers memberikan ruang bagi jurnalis untuk melaporkan dan menyampaikan informasi tanpa campur tangan atau sensor yang melanggar hukum, sekaligus menjadi ukuran penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Kebebasan pers juga mencakup perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, termasuk hak untuk bebas dari intimidasi, kekerasan, kriminalisasi, serta hak untuk mengakses informasi publik demi memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas informasi. Selain itu, kebebasan pers mengharuskan media untuk menjalankan tanggung jawab sosial melalui penyajian berita yang akurat, tidak tendensius, dan tidak melanggar hak asasi manusia.[22]

2. Keamanan Negara

[22] Hijriani and Muhammad Nadzirin Anshari Nur, "Kebebasan Pers, Tanggung Jawab Dan Etika Jurnalistik Dalam Lingkungan Media Online Yang Kompetitif," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024), h. 302–307.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keamanan negara merupakan kondisi objektif dan subjektif yang menunjukkan keadaan bebas dari ancaman, ketakutan, dan bahaya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Secara etimologis, konsep keamanan berasal dari kata Latin *securus* yang berarti bebas dari rasa takut. Dalam pendekatan tradisional, keamanan negara dipahami sebagai upaya perlindungan terhadap kedaulatan, wilayah, dan pemerintahan dari ancaman militer asing, dengan negara sebagai subjek sekaligus objek keamanan. Pendekatan ini bersifat *state-centric* dan menempatkan kekuatan militer sebagai instrumen utama dalam menjaga keamanan nasional. Namun, perkembangan global kontemporer menunjukkan adanya pergeseran paradigma menuju pendekatan keamanan non-tradisional yang lebih inklusif. Keamanan tidak lagi semata-mata berorientasi pada ancaman militer, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap manusia dan masyarakat dari berbagai ancaman non-tradisional, seperti terorisme, intoleransi SARA, kejahatan lintas negara, kemiskinan, kerusakan lingkungan, bencana alam, serta ancaman siber. Dalam konteks Indonesia, keamanan negara dipahami sebagai bagian integral dari sistem ketahanan nasional yang bersifat menyeluruh dan terpadu. Penyelenggaraan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab militer, tetapi juga melibatkan kepolisian, lembaga pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat melalui koordinasi lintas sektor dalam menghadapi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap keutuhan bangsa dan negara.[23]

3. Batasan Konstitusional

[23] Dewie Mardhani, Arthur Josias Simon Runturambi, and Margaretha Hanita, "Keamanan Dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 10, no. 3 (2020), h. 279–95.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Batasan konstitusional merupakan prinsip hukum tertinggi yang bersumber pada Undang-Undang Dasar sebagai norma fundamental negara, yang menegaskan bahwa seluruh kebijakan, peraturan, dan tindakan penyelenggara negara wajib tunduk serta tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalam kerangka negara hukum Indonesia, batasan konstitusional dijelaskan melalui teori hierarki norma hukum (*Stufenbau Theorie*), yang menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi dan sumber legitimasi bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Prinsip ini berfungsi menjamin kepastian hukum, konsistensi norma, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pembentukan kebijakan publik. Lebih lanjut, batasan konstitusional tidak hanya bersifat formal dalam pengaturan tata urutan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersifat substantif sebagai instrumen perlindungan demokrasi, kedaulatan rakyat, dan hak asasi manusia. Pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa produk hukum tetap sejalan dengan amanat konstitusi, tidak sewenang-wenang, serta menjunjung prinsip keadilan dan perlindungan hak politik warga negara.[24]

4. Negara Demokrasi

Negara demokrasi adalah bentuk negara yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemilihan umum, tetapi sebagai sistem

[24] M Husnu Abadi, Wira Atma Hajri, and Umi Muslikhah, "Implikasi Atas Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang Yang Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023," *Journal of Mandalika Social Science* 3, no. 1 (2024), h. 185–89.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemerintahan yang menjamin partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan publik. Dalam negara hukum yang demokratis, kekuasaan dijalankan berdasarkan supremasi konstitusi yang berfungsi membatasi kekuasaan sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia. Pembagian kekuasaan melalui prinsip *trias politica* diterapkan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara. Di Indonesia, sistem demokrasi berdasarkan UUD 1945 menempatkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara setara dan independen. Demokrasi Indonesia dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Demokrasi Pancasila) yang menekankan musyawarah, kebersamaan, serta keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, guna menjamin keadilan, persatuan, dan kesejahteraan rakyat.[25]

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan membahas hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik saat ini. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana masalah sudah dibahas, apakah penelitian sekarang mengulang, mengembangkan, atau menawarkan pendekatan baru. Tinjauan ini juga membantu menemukan celah yang belum dikaji, memperkuat landasan teori, dan memperjelas kontribusi penelitian. Adapun penelitian terhadulu yang menjadi acuan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, Menurut penelitian yang dilakukan oleh Roshita Anggun Trisnaningrum dan Adhitya Widya Kartika dalam karyanya berjudul

[25] H Indra Muchlis Adnan, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia, Edisi Revisi* (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019), h. 5–10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"*Perlindungan Hukum bagi Pers dalam Melaksanakan Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia*". Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap kebebasan pers di Indonesia dan Australia dengan menempatkan kebebasan pers sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi yang tidak bersifat mutlak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pers dapat dibatasi oleh negara atas dasar keamanan nasional, sepanjang pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan hukum, secara proporsional, dan untuk tujuan yang sah. Dalam konteks Indonesia, jaminan kebebasan pers diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, sementara Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk melakukan pembatasan demi menjaga ketertiban dan keamanan. Sebagai perbandingan, Australia tidak mengatur kebebasan pers secara eksplisit dalam konstitusinya, tetapi tetap mengakui kebebasan komunikasi politik sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pendekatan konstitusional berbeda, pembatasan kebebasan pers harus tetap dilakukan secara hati-hati dan tidak digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah.[26] Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada pandangan bahwa kebebasan pers merupakan hak konstitusional yang penting dalam negara demokrasi, namun dapat dibatasi demi kepentingan keamanan dan ketertiban umum sepanjang tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, di mana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan perbandingan antarnegara,

[26] Roshita Anggun Trisnaningrum dan Adhitya Widya Kartika, "Perlindungan Hukum Bagi Pers Dalam Melaksanakan Kebebasan Pers Di Indonesia Dan Australia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (2024). h. 357–390.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sedangkan penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada analisis batasan konstitusional kebebasan pers dalam konteks hukum Indonesia, dengan menekankan pengujian proporsionalitas pembatasan kebebasan pers dalam kerangka negara hukum demokratis.

2. Kedua, Menurut penelitian yang dilakukan Kharisma Rahmadani Putri dkk. dengan judul *"Analisis Yuridis Penerapan Pidana terhadap Pers di Indonesia"*. Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana terhadap pers di Indonesia, khususnya melalui Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kerap digunakan untuk menuntut jurnalis atas tuduhan pencemaran nama baik. Penelitian tersebut menemukan adanya ketegangan antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan hak individu atas perlindungan reputasi, yang berdampak pada munculnya konflik konstitusional antara kebebasan pers dan kepastian hukum individual. Selain itu, penggunaan pasal-pasal multitafsir menimbulkan efek jera (*chilling effect*) yang membuat jurnalis enggan meliput isu-isu sensitif atau mengkritik kekuasaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jaminan konstitusional atas kebebasan pers belum sepenuhnya terwujud secara substantif dalam praktik hukum.[27] Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada perhatian terhadap penggunaan instrumen hukum pidana yang berpotensi menghambat kebebasan pers serta menimbulkan efek jera terhadap jurnalis. Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, di mana penelitian terdahulu lebih menekankan pada persoalan penegakan hukum

[27] Kharisma Rahmadani Putri, et al., "Analisis Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Pers Di Indonesia," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024), h. 211–17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pidana dan dampaknya terhadap jurnalis, sedangkan penelitian ini mengkaji pembatasan kebebasan pers dari perspektif batasan konstitusional, dengan menggunakan prinsip proporsionalitas sebagai alat uji untuk menilai apakah kriminalisasi pers dapat dibenarkan dalam negara demokrasi.

3. Ketiga, Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Herman dengan judul *"Penguatan Publik dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran"*. Penelitian ini menyoroti pembatasan kebebasan pers melalui regulasi negara, khususnya penerapan UU ITE dan kebijakan legislasi yang berdampak pada jurnalisme kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal-pasal multitafsir dalam regulasi tersebut kerap digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis dan membungkam kritik terhadap pemerintah, sehingga menimbulkan efek jera serta melemahkan partisipasi publik dalam demokrasi. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya perlindungan terhadap jurnalis dan maraknya kekerasan terhadap insan pers, yang menunjukkan adanya pembatasan kebebasan pers yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis.[28] Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada perhatian terhadap praktik pembatasan kebebasan pers melalui regulasi negara yang berdampak pada kriminalisasi jurnalis dan melemahnya fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus analisisnya, di mana penelitian terdahulu lebih menekankan pada kritik terhadap kebijakan legislasi dan penguatan partisipasi publik, sedangkan penelitian ini memusatkan kajian pada penentuan batas

[28] Siti Aisyah et al., "Peran Hukum Dalam Menjamin Kebebasan Pers: Tinjauan Terhadap UU ITE Dan Ancaman Bagi Demokrasi Di Indonesia," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025), h. 366–377.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

konstitusional antara kebebasan pers dan keamanan negara, dengan menilai kesesuaian pembatasan tersebut terhadap prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam negara hukum demokratis.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis batas konstitusional kebebasan pers dalam perspektif keamanan negara dengan menempatkan prinsip proporsionalitas sebagai alat uji utama terhadap praktik pembatasan kebebasan pers di Indonesia, khususnya pasca berlakunya KUHP baru dan perkembangan regulasi digital, yang belum dikaji secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya.

G. Landasan Teoritis

1. Teori Negara Demokrasi

Negara demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem politik. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratein yang berarti kekuasaan atau pemerintahan, sehingga demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Pernyataan terkenal Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai "*government of the people*, *by the people*, and *for the people*," yang menekankan kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan tindakan pemerintah harus sesuai kehendak rakyat. Meski demikian, para pemikir seperti Robert A. Dahl menegaskan bahwa tidak ada satu teori demokrasi yang universal, melainkan banyak teori demokrasi yang menyoroti keragaman makna dan praktiknya. Demokrasi modern tidak hanya dipahami sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai prinsip yang menuntut partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, penegakan persamaan hak, perlindungan hak asasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

manusia, dan mekanisme representasi politik sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam negara.[29]

Pandangan Locke, Montesquieu, dan para Federalis Amerika mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan konstitusional yang membatasi kekuasaan mayoritas untuk melindungi kebebasan individu. Konsep ini menekankan prinsip kehendak rakyat dengan tujuan menghindari kekuasaan absolut seperti pada sistem monarki. Ciri khasnya adalah perjuangan atas nilai-nilai kebajikan sipil (*civic virtue*), seperti kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan kedaulatan rakyat, yang muncul sebagai respon terhadap dominasi negara yang mutlak. Sistem ini lahir dari keinginan membagi kekuasaan dan menciptakan mekanisme *checks and balances* agar tidak ada satu pihak yang berkuasa sewenang-wenang. Sebaliknya, Joseph Schumpeter mengkritik pandangan klasik tentang "kehendak rakyat" dengan menyatakan bahwa kehendak tersebut bukan sumber utama demokrasi, melainkan hasil dari proses politik. Dalam bukunya *Capitalism*, *Socialism and Democracy* (1942), ia mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah mekanisme atau prosedur untuk memilih pemimpin melalui pemilu yang bebas, adil, dan kompetitif. Demokrasi, menurutnya, bukanlah seperangkat nilai moral atau bentuk masyarakat tertentu, tetapi sekadar cara untuk memberikan kekuasaan pada pemerintah melalui persaingan antar kandidat dalam pemilu yang reguler. Schumpeter menekankan aspek prosedural, institusional, dan empiris, sehingga konsep ini dikenal sebagai demokrasi prosedural, yang menilai sistem

[29] Rahadi Budi Prayitno and Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi: Memahami Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), h. 1–6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

demokratis dari bagaimana pemilu dilaksanakan, bukan dari tujuan moral yang ingin dicapai.[30]

Pengertian demokrasi dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia bercorak konstitusional, di mana kewenangan rakyat diwujudkan melalui mekanisme dan norma hukum yang tertulis dan mengikat.[31] Elemen penting demokrasi meliputi pemilihan umum yang bebas dan adil, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, serta keterbukaan informasi dan akuntabilitas pejabat publik. Pemilu adalah fondasi dari demokrasi, yang memberikan legitimasi kepada pemerintah dan menjamin perwakilan rakyat dalam pengambilan kebijakan. Di Indonesia, pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.[32]

Partisipasi politik juga merupakan ciri utama negara demokrasi. Warga negara tidak hanya memberikan suara dalam pemilu, tetapi juga terlibat dalam diskursus publik, organisasi kemasyarakatan, demonstrasi, dan pengawasan terhadap lembaga negara. Demokrasi tanpa partisipasi rakyat adalah demokrasi yang lemah, karena pada hakikatnya demokrasi menuntut keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, bukan sekadar pasif.[33]

[30] Ahmad Sholikin, "Kajian Model Demokrasi: Teori Dan Paradigma," *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2021), h. 171–173.

[31] Tri Wahyudiono and Faizah Rizky Muna, "Historis Negara Demokrasi Pancasila," *Jurnal Hukum Tata Negara IAIN Pangeran Diponegoro Nganjuk* 1, no. 1 (2023), h. 77–78.

[32] Syaiful Asmi Hasibuan, "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023), h. 603.

[33] Ahmad Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM," *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020), h. 43–45.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Di sisi lain, keterbukaan informasi memainkan peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui proses kebijakan publik. Transparansi adalah fondasi bagi pemerintahan yang akuntabel serta terhindar dari berbagai praktik yang berindikasi korupsi. Pemerintah yang terbuka terhadap pengawasan publik cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi.[34]

Dalam sistem demokrasi, kebebasan pers menempati posisi strategis sebagai pilar keempat demokrasi, yang berfungsi sebagai penjaga moral dan pengawas kekuasaan. Pers merupakan sarana utama bagi publik untuk mendapatkan informasi yang objektif, kritis, dan berimbang. Fungsi pers sebagai *watchdog* dalam sistem demokrasi telah lama diakui, di mana keberadaan pers yang bebas berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang bagi cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di Indonesia menjamin kebebasan pers dari segala bentuk sensor, pembredelan, dan campur tangan pihak luar. Dalam praktiknya, kebebasan pers memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, mengkritik kebijakan publik, dan mendorong transparansi lembaga negara. Oleh karena itu, wajar apabila dikatakan bahwa demokrasi yang tidak menjamin kebebasan pers merupakan demokrasi yang tidak berjalan secara seimbang. Namun demikian, tantangan kebebasan pers di Indonesia tetap ada. Masih banyak ditemukan upaya kriminalisasi terhadap

[34] Aufa Masya Zahran et al., "Demokrasi Dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi," *Journal of Constitutional, Law and Human Rights* 1, no. 1 (2025), h. 21–23.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jurnalis, kekerasan terhadap media, serta regulasi yang berpotensi membatasi ruang gerak pers independen. Oleh karena itu, peran masyarakat sipil dan komunitas pers sangat penting untuk terus memperjuangkan iklim kebebasan yang sehat, adil, dan bertanggung jawab.[35]

Negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum, keamanan nasional, dan perlindungan terhadap warganya. Namun, dalam perspektif demokrasi, upaya menjaga keamanan harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak boleh menjadi dalih untuk mengekang kebebasan sipil. Ketegangan antara keamanan nasional dan kebebasan sering kali terjadi, terutama dalam situasi darurat seperti terorisme, pandemi, atau konflik sosial. Penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting agar negara tidak semena-mena membatasi kebebasan atas nama keamanan. Dalam demokrasi, kontrol yudisial dan pengawasan publik melalui lembaga independen serta media yang bebas menjadi mekanisme utama untuk memastikan bahwa tindakan negara tetap dalam koridor hukum dan etika.[36]

2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang secara kodrati melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, serta wajib dihormati dan dijamin oleh negara. Dalam perspektif hukum, HAM adalah hak yang secara inheren dimiliki setiap orang tanpa membedakan latar belakang suku,

[35] Ikhwan Nasution and Icol Dianto, "Demokrasi Dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, Dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi," *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023), h. 91–97..

[36] Ahmad Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM," *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020), h. 46

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ras, agama, gender, ataupun status sosial. Prinsip ini menempatkan HAM sebagai dasar moral dan hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan di negara demokratis. Konsep universalitas HAM menekankan bahwa HAM berlaku di manapun, kapanpun, dan terhadap siapapun, terlepas dari yurisdiksi negara tertentu. HAM berfungsi sebagai pijakan bagi tatanan masyarakat yang adil dan bermartabat serta menjadi tolok ukur keberadaban suatu negara hukum. Dalam kerangka negara demokratis seperti Indonesia, eksistensi HAM tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Pemerintah sebagai pengemban kekuasaan wajib bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan, pemajuan, serta penegakan hak asasi manusia demi menjaga martabat manusia sebagai warga negara.[37]

Penegasan mengenai kedudukan HAM dalam sistem hukum nasional juga tampak dalam berbagai regulasi, antara lain UUD 1945, Tap MPR No. XVII/MPR/1998, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dengan demikian, perlindungan HAM di Indonesia tidak hanya bersumber dari norma internasional, tetapi juga memiliki basis yuridis yang kuat dalam sistem hukum nasional.[38]

Dalam perspektif hukum internasional, hak asasi manusia dipahami sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu dan diakui secara universal, sebagaimana dirumuskan dalam berbagai instrumen internasional, terutama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948 serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional

[37] Hanif Maulana Yusuf et al., "Hak Asasi Manusia," *Advances in Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023), h. 511.

[38] Nor Yelly, et al., "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional," *Jejak Digital* 1, no. 3 (2025): 404.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang menjadi kerangka normatif bagi perlindungan HAM di tingkat global dan nasional.[39]

Indonesia sebagai bagian dari komunitas global telah mengadopsi prinsip-prinsip HAM internasional ke dalam sistem hukum nasional. Ini terlihat dari ratifikasi berbagai konvensi HAM internasional dan pengintegrasiannya ke dalam konstitusi dan undang-undang nasional. Pasal 28A sampai 28J UUD 1945 mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak dasar warga negara, termasuk hak hidup, hak berpendapat, kebebasan pers, hak atas rasa aman, hingga kebebasan berserikat. Pasal 28I ayat (4) secara tegas menyebutkan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."[40]

Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 memberikan pengaturan teknis dan substantif tentang HAM, termasuk pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen pengawas pelaksanaan HAM di Indonesia. Dengan demikian, HAM dalam sistem hukum Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dan merupakan bagian integral dari negara hukum demokratis.[41]

Hak asasi manusia secara umum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni mencakup hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*) serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*economic, social, and cultural rights*).

[39] Dewita Nurcahyani, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional 1)", vol 01 no. 01 (2024), h. 7–13.

[40] Ana Fauzia and Fathul Hamdani, "Pelokalan Kebijakan HAM Di Daerah," *Indonesia Berdaya* 2, no. 2 (2021), h. 158.

[41] Theresia Romaito Sihombing, "Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Lex Et Societatis* 8, no. 2 (2020), h. 143.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Hak Sipil dan Politik: Hak-hak ini berkaitan erat dengan kebebasan individu dalam hubungannya dengan negara. Contohnya termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpikir dan beragama, kebebasan berbicara dan berekspresi, hak untuk berserikat dan berkumpul, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Hak-hak ini bersifat *negatif*, yaitu menuntut negara untuk tidak mengintervensi kebebasan individu secara sewenang-wenang.[42]
2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Termasuk di dalamnya adalah hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, serta jaminan sosial. Hak ini bersifat *positif*, artinya negara harus mengambil tindakan aktif untuk memenuhinya demi kesejahteraan warga negara. Dalam perspektif negara demokrasi, pemenuhan hak-hak ini menjadi wujud nyata dari keadilan sosial yang dijanjikan oleh konstitusi.[43]

Pemenuhan kedua jenis hak tersebut bersifat saling melengkapi dan integral. Pelaksanaan hak sipil-politik tidak akan bermakna tanpa keadilan sosial-ekonomi, dan sebaliknya, kesejahteraan ekonomi tidak menjamin martabat manusia jika kebebasannya direpresi.

3. Proporsionalitas

Pengertian asas proporsionalitas dapat berasal dari asal kata "proporsi" (proportion–Inggris; proportie–Belanda) yang berarti perbandingan, perimbangan, sedang "proporsional" (*proportional*–Inggris; *pro-portioneel*–Belanda) berarti sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, berimbang. Pemaknaan ini menjadi

[42] I Nengah Sudiarta, "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional," *Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024), h. 26.

[43] Ersa Kusuma et al., "Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia," *Sanskara Hukum Dan HAM* 1, no. 3 (2023), h. 97.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dasar bahwa asas proporsionalitas selalu mengandung makna keadilan dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan hukum.[44]

Prinsip proporsionalitas merupakan asas dasar dalam sistem hukum modern yang menjamin keseimbangan antara tindakan negara dan hak-hak warga negara. Asas ini dipergunakan untuk menilai keabsahan suatu pembatasan atau campur tangan negara terhadap kebebasan individu, dengan tujuan mencegah tindakan yang berlebihan, tidak perlu, dan sewenang-wenang. Proporsionalitas mensyaratkan bahwa setiap pembatasan terhadap hak atau kebebasan harus memiliki dasar hukum yang sah, dilakukan untuk mencapai tujuan yang juga sah, dan merupakan cara yang paling ringan untuk mencapai tujuan tersebut.[45]

Dalam sistem hukum pidana, asas ini memiliki arti penting dalam pemidanaan. Proporsionalitas menuntut agar sanksi pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan beratnya tindak pidana, motif pelaku, dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Asas proporsionalitas tidak hanya tidak hanya memastikan keadilan bagi pelaku, tetapi juga bagi pihak yang menjadi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, motif, cara melakukan kejahatan, dan akibat dari hukuman tersebut.[46]

Menurut Syamsul Fatoni, asas proporsionalitas adalah bentuk keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan negara (masyarakat) yang

[44] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Hukum Kontrak* (Jakarta: Prenada Media, 2019). h. 29.

[45] Mahrus Ali and Irwan Hafid, "Kriminalisasi Berbasis HAM Dalam UU Lingkungan Hidup," *USM Law Review* 5, no. 1 (2022), h. 1–2.

[46] Syamsul Fatoni et al., "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (2025), h. 67.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harus dijaga agar pemidanaan tidak bersifat represif dan sewenang-wenang. Ia menekankan bahwa prinsip ini harus terkonfigurasikan dengan baik dalam sistem hukum positif Indonesia, terutama dalam hukum pidana, agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan maqasid syariah.[47]

Kegagalan menerapkan asas proporsionalitas sering kali menyebabkan disparitas hukum dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Endri menyatakan bahwa putusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang lengkap dan seimbang. Ia menegaskan bahwa asas proporsionalitas harus menjadi jembatan antara legalitas formal dan keadilan substantif, sehingga putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara moral dan sosial.[48]

Pada aspek penegakan hukum HAM, Arief Rianto Kurniawan menyoroti pentingnya asas ini dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ia menegaskan bahwa pembatasan HAM hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip internasional, seperti yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Tanpa proporsionalitas, tindakan negara dalam proses penangkapan dan penahanan rawan melanggar hak-hak dasar warga negara.[49]

Asas ini juga relevan dalam hukum perdata. Dalam penyelesaian sengketa kontraktual, prinsip proporsionalitas dijadikan parameter oleh hakim untuk mencari jalan tengah yang adil antara kepentingan para pihak. Teguh Harissa

[47] Syamsul Fatoni et al., "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (2025), h. 47–48

[48] Arief Kurniawan and Yuliana Primawardani, "Proporsionalitas Pembatasan HAM dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019), h. 16–17.

[49] Endri et al., "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan," *Jurnal Selat* 7, no. 2 (2020), h. 200–201.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyebutkan bahwa proporsionalitas dalam perkara kontrak mencerminkan nilai-nilai kesetaraan, kecermatan, dan kelayakan, yang pada akhirnya mengarahkan pada penyelesaian yang adil (*fair and reasonableness*).[50]

Tidak hanya dalam hukum nasional, asas proporsionalitas juga digunakan dalam formulasi hukum Islam kontemporer. Misalnya, dalam pembahasan *ihdād* (masa berkabung perempuan) dalam Kompilasi Hukum Islam, Muhammad Yalis Shokhib menunjukkan bahwa penerapan asas ini mampu melindungi hak perempuan meskipun berada pada kondisi sosial yang tidak ideal, yakni ketika ia harus menjalani masa ihdād sekaligus menjadi tulang punggung keluarga.[51]

Dengan demikian, asas proporsionalitas memiliki peran penting dalam menjamin bahwa hukum tidak menjadi alat represi, melainkan sarana keadilan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara adil dan seimbang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta hasil penelitian sebelumnya tanpa melakukan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan, diolah, dan disimpulkan secara sistematis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang dikaji, yakni hubungan antara kebebasan pers dan keamanan negara dalam perspektif konstitusional negara demokrasi. Metode ini relevan karena

[50] Teguh Harissa, "Penerapan Asas Proporsionalitas Bagi Hakim Dalam Mengadili Sengketa Kontrak," *Airlangga Development Journal* 2, no. 2 (2018), h. 78–79.

[51] Muhammad Yalis Shokhib, "Dialektika Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Asas Proporsionalitas," *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022), h. 13–14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

permasalahan yang dibahas berfokus pada analisis norma hukum, prinsip konstitusi, dan teori demokrasi yang lebih tepat dikaji melalui data sekunder berupa literatur ilmiah daripada data empiris lapangan.[52]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-deskriptif dan kritis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum dan ketentuan konstitusional yang mengatur kebebasan pers serta batasannya dalam kaitannya dengan keamanan negara. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena hukum yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan kebebasan pers di negara demokrasi. Sementara itu, pendekatan kritis digunakan untuk mengevaluasi secara ilmiah apakah pembatasan yang diberlakukan oleh negara telah sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Pendekatan-pendekatan ini sesuai dengan model penelitian kepustakaan yang dikemukakan oleh Bahrum Subagiya, yang menyebutkan bahwa penelitian kepustakaan dapat menggunakan lima pendekatan, yaitu deskriptif, teoritis, historis, komparatif, dan kritis. Dengan demikian, penelitian ini memadukan unsur deskriptif dan kritis dalam menganalisis norma konstitusional yang mengatur kebebasan pers dan keamanan negara.[53]

3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

[52] Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA* 6, no. 1 (2020), h. 41–45.

[53] Bahrum Subagiya, "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian PAI," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 3 (2023), h. 1–3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan keamanan negara, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan topik penelitian.
2. Sumber data sekunder meliputi buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu yang membahas isu kebebasan pers, keamanan nasional, dan demokrasi konstitusional.

Pembagian sumber data primer dan sekunder ini mengikuti panduan penelitian kepustakaan yang dijelaskan oleh Milya Sari dan Asmendri, bahwa bahan penelitian hendaknya dipilah antara sumber utama (primer) dan sumber pelengkap (sekunder) yang mendukung topik penelitian.[54]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur (library research) dengan cara menelaah berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, buku referensi, dan sumber daring terpercaya. Data dikumpulkan dengan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Mestika Zed, yaitu: (1) menyiapkan alat penelitian seperti catatan dan daftar pustaka kerja, (2) menyusun bibliografi kerja, (3) mengatur waktu pembacaan literatur, serta (4) membaca dan mencatat bahan penelitian yang relevan.[55]

[54] Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA* 6, no. 1 (2020), h. 45–46.

[55] Rita Kumala Sari, "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia," *Jurnal Borneo Humaniora* 4, no. 2 (2021), h. 63.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, tahapan penelitian kepustakaan menurut Eko Haryono dkk. meliputi tujuh langkah: pemilihan topik penelitian, eksplorasi informasi dan kelayakan topik, menentukan fokus penelitian, pengumpulan sumber data primer dan sekunder, analisis data dan referensi, pengolahan catatan penelitian, serta (g) penyusunan laporan.[56]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menelaah, menginterpretasikan, dan mengaitkan berbagai teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan kebebasan pers dan keamanan negara. Teknik ini digunakan untuk menemukan hubungan konseptual antara prinsip kebebasan pers dan pembatasan yang ditetapkan oleh konstitusi dalam sistem demokrasi, serta menilai sejauh mana pembatasan tersebut selaras dengan asas negara hukum dan hak asasi manusia. Langkah analisis ini sejalan dengan model analisis data dalam penelitian kepustakaan sebagaimana dijelaskan oleh Subagiya, yaitu melakukan seleksi, evaluasi, dan sintesis terhadap sumber-sumber literatur yang telah dikumpulkan agar diperoleh kesimpulan ilmiah yang valid.[57]

[56] Eko Haryono et al., "New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan Di Perguruan Tinggi," *An-Nuur* 14, no. 1 (2024): 9–11.

[57] Bahrum Subagiya, "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian PAI," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 3 (2023), h. 3–4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
JAMINAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN PERS DALAM NEGARA DEMOKRATIS

A. Hak atas Kebebasan Pers sebagai Pilar Demokrasi

Penerapan otonomi daerah terbukti berperan penting dalam meningkatkan tata kelola pelayanan publik di tingkat daerah, karena pembagian kewenangan yang lebih jelas memungkinkan pemerintah daerah merancang kebijakan secara lebih responsif, transparan, dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.[58] Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokrasi. Demokrasi dan pers adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berkaitan erat dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin hak-hak warga negara. Dalam perspektif demokrasi, kebebasan pers diartikan sebagai hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari pemerintah maupun pihak lain.[59]

Kebebasan pers pada dasarnya adalah perwujudan dari hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi dan berpendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak menyampaikan pikiran dan pendapatnya, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media massa. Dengan demikian, pers berfungsi sebagai

[58] Azlan Thamrin, "Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Kesehatan," *Jurnal Al-Adalah* 4, no. 1 (2019), h. 33–51.

[59] Ikhwan Nasution and Icol Dianto, "Demokrasi Dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, Dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi," *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023), h. 92.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sarana komunikasi yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, serta menjadi alat kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.[60]

Pers memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi melalui tiga fungsi utama: (1) sebagai *civic forum*, yakni ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan opini, kritik, maupun ide tentang kebijakan publik; (2) sebagai pengawas pemerintah **(***watchdog***)**, yakni mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan rakyat; dan (3) sebagai agen mobilisasi publik, yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan.[61]

Fenomena manajemen privasi di media sosial, khususnya Instagram, menunjukkan bahwa aktivitas komunikasi digital masyarakat semakin berada dalam ruang publik yang rentan terhadap penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi. Penelitian Alfiansyah Anwar menemukan bahwa pengguna terutama remaja sering mengungkap informasi pribadi tanpa memahami risiko yang menyertainya, termasuk potensi manipulasi data dan kejahatan siber. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun media sosial memberikan ruang kebebasan berekspresi, tetap dibutuhkan regulasi, literasi digital, dan kesadaran etis untuk menjaga keamanan informasi, sejalan dengan prinsip bahwa kebebasan harus dibatasi demi melindungi kepentingan publik dan keamanan bersama.[62]

Dalam perspektif sejarah politik Indonesia, hubungan antara sistem politik dan pers sangat erat. Sistem politik otoriter cenderung melahirkan pers yang

[60] Anin Naim and Dwi Putri Lestarika, "Perlindungan Kebebasan Berekspresi Dan Kebebasan Pers Di Indonesia," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024), h. 1878.

[61] Josua Satria Collins, "Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Perspektif Islam," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (2021), h. 149–150.

[62] Alfiansyah Anwar, "Analysis of Communication Privacy on Instagram," *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 5, no. 1 (2023), h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

otoriter, sementara sistem demokratis akan melahirkan pers yang bebas. Reformasi 1998 menjadi tonggak penting lahirnya kebebasan pers di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memberikan jaminan kemerdekaan pers sebagai institusi sosial yang berfungsi memberikan informasi, mendidik, menghibur, serta menjalankan fungsi kontrol sosial.

Selain itu, dalam perspektif Islam, kebebasan pers juga mendapat tempat penting. Al-Qur'an menekankan pentingnya *tabayyun* (klarifikasi) dan penyebaran informasi yang benar sebagai bagian dari upaya mencerdaskan umat. Pers Islam diidealkan berfungsi sebagai *muaddib* (pendidik), *musaddid* (pelurus informasi), dan *mujaddid* (pembaharu), sehingga kebebasan pers tidak hanya dimaknai sebatas kebebasan mutlak, melainkan juga diimbangi dengan tanggung jawab moral dan etika.[63]

Prinsip *tabayyun* sebagai dasar etika penyebaran informasi dalam Islam ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang pembawa berita, maka periksalah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan, yang akhirnya menjadikan kamu menyesali perbuatanmu."

[63] Ikhwan Nasution and Icol Dianto, "Demokrasi Dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, Dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi," *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023), h. 93.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ayat ini menegaskan kewajiban melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum disebarkan, guna mencegah terjadinya kesalahan, ketidakadilan, maupun kerugian sosial. Prinsip tersebut dipertegas oleh hadis Nabi Muhammad ﷺ:

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"Cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan setiap hal yang ia dengar." (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa menyampaikan informasi secara serampangan, tanpa klarifikasi dan seleksi, dapat menyeret seseorang pada kebohongan meskipun tanpa niat untuk berdusta. Dengan demikian, hadis tersebut berfungsi sebagai bayān (penjelas) atas QS. Al-Hujurat ayat 6, sekaligus menegaskan adanya tanggung jawab moral dan sosial dalam komunikasi dan penyebaran informasi.

Lebih jauh, prinsip tabayyun ini tidak hanya menekankan keharusan verifikasi, tetapi juga mengandung etika selektivitas dalam menyampaikan kebenaran. Hal ini tercermin dalam kaidah ulama:

لَيْسَ كُلُّ مَا يُعْرَفُ يُقَالُ، وَلَيْسَ كُلُّ مَا يُقَالُ حَضَرَ أَهْلُهُ

Artinya:

Tidak semua yang diketahui itu layak disampaikan, dan tidak semua yang disampaikan tepat untuk setiap orang.

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebenaran, meskipun sahih secara substansi, tetap harus mempertimbangkan konteks, dampak, dan kesiapan audiens. Oleh karena itu, Islam tidak hanya menuntut kejujuran informasi, tetapi juga kebijaksanaan dalam penyampaiannya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara konseptual, nilai-nilai *tabayyun* dan selektivitas ini selaras dengan prinsip dasar etika jurnalistik modern, seperti akurasi, kehati-hatian, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi landasan normatif bagi praktik kebebasan pers yang etis dan bertanggung jawab dalam kerangka negara demokratis.

Demikian, pengertian kebebasan pers dalam demokrasi tidak hanya mencakup kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab, berlandaskan hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kepentingan publik. Kebebasan pers yang sehat akan memperkuat fondasi demokrasi, sedangkan pembatasan atau pengekangan terhadap pers justru menjadi indikasi praktik anti-demokrasi. Pers menjalankan fungsi kontrol sosial dengan cara mengawasi, mengkritik, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi ini menjadikan pers sebagai pilar keempat demokrasi yang mampu mengontrol jalannya pemerintahan, sekaligus menjaga kepentingan publik. Pers berperan penting dalam mengungkap kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga menciptakan budaya malu bagi pelaku penyimpangan. Dalam perspektif hukum, pers juga dilindungi oleh Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999 yang menyebutkan fungsi pers mencakup fungsi kontrol.[64]

Selain sebagai pengawas, pers juga berfungsi sebagai sarana pendidikan massa. Fungsi ini menekankan peran pers dalam menyampaikan informasi yang bersifat mendidik, mencerdaskan, dan mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan positif. Misalnya, pers di lembaga pendidikan berperan dalam publikasi program sekolah, penyebaran informasi, dan mendorong peningkatan kualitas

[64] Josua Satria Collins, "Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Perspektif Islam," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (2021), h. 142–143.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pendidikan.[65] Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 juga menegaskan bahwa salah satu fungsi pers adalah pendidikan, yaitu membantu menciptakan SDM yang handal dan berdaya saing.[66] Fungsi lain yang krusial adalah pers sebagai penyeimbang kekuasaan (*checks and balances*). Pers memainkan peran penting ketika sistem politik menghasilkan dominasi salah satu kekuatan, baik di legislatif maupun eksekutif. Melalui kritik, opini, dan penyebaran informasi, pers berfungsi menyeimbangkan relasi antar lembaga negara. Literatur hukum menegaskan bahwa pers merupakan pranata penting dalam melakukan *checks and balances* atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian, pers tidak hanya sekadar media informasi, tetapi juga menjadi kekuatan tandingan terhadap dominasi politik, sehingga menjamin agar demokrasi berjalan secara substantif.[67]

Konsep masyarakat sipil dalam lintasan perkembangannya kerap dihubungkan dengan genealogi pembentukan negara maupun masyarakat politik, yang dipahami sebagai hasil dari perjanjian sosial sebagaimana dirumuskan oleh para filsuf seperti Thomas Hobbes (1558–1679), John Locke (1632–1704), dan Jean-Jacques Rousseau (1712–1778). Baik Rousseau maupun Locke menekankan bahwa masyarakat yang beradab sebagaimana digambarkan sebelumnya oleh Aristoteles dan Cicero merupakan suatu tatanan sosial yang menjamin keberlangsungan hidup warga melalui keberadaan hukum yang mengikat serta struktur negara yang beradab dan berorientasi demokratis. Sementara itu, Locke berpendapat bahwa masyarakat sipil hadir untuk menjaga kebebasan warga dan

[65]Irman Syahriar, "Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal LEGALITAS* 4, no. 2 (2019), h. 22–23.

[66] Komalasari, Azahra Nahdiah Munigar, and Vina Tiarawati, "Peranan Delik Dalam Fungsi Dan Perkembangan Pers," *Dejuncto* 5, no. 1 (2022), h. 50.

[67] Irman Syahriar, Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal LEGALITAS 4, No. 2 (2019), h. 25–26

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melindungi hak-hak milik individu. Masyarakat sipil harus demokratis, tidak boleh absolut. Gagasan mengenai demokrasi sebagai bentuk pemerintahan pertama kali berakar pada pemikiran para filsuf Yunani Kuno. Namun, pemaknaan demokrasi dalam pandangan modern mulai mengemuka pasca berbagai revolusi yang terjadi di masyarakat Barat pada penghujung abad ke-18. Dalam perspektif klasik, demokrasi dipahami sebagai ekspresi kehendak rakyat, upaya mencapai kebaikan bersama, serta mekanisme penetapan kebijakan publik. Sementara itu, John Locke dan Montesquieu menafsirkan demokrasi sebagai suatu model pemerintahan konstitusional yang tidak hanya membatasi dominasi mayoritas, tetapi juga memastikan terlindunginya hak-hak dan kebebasan individu. Gagasan mengenai masyarakat sipil sebagai prasyarat utama bagi terselenggaranya demokrasi dikemukakan oleh Robert Dahl dalam uraian Gaffar. Dahl menegaskan bahwa salah satu indikator penting dalam menilai demokrasi secara empiris adalah keberadaan hak serta kebebasan warga untuk membentuk dan berpartisipasi dalam berbagai asosiasi yang bersifat otonom.[68]

B. Jaminan Konstitusional terhadap Kebebasan Pers

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Latipah Nasution menegaskan bahwa hak ini adalah hak mendasar yang melekat pada "setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Jaminan tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengartikulasikan pandangan mereka, baik melalui bentuk lisan

[68] Wan Asrida, Auradian Marta, and Sofyan Hadi, "Civil Society, Demokrasi Dan Demokratisasi," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 2 (2021), h. 133–39.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maupun tulisan, dengan kebebasan yang disertai kewajiban mempertanggungjawabkannya. Dalam praktiknya, kebebasan berekspresi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti diskusi, kegiatan intelektual, kritik publik, dan aktivitas pers yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kebijakan pemerintah agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.[69]

Lebih lanjut, Pasal 28F menegaskan bahwa "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Norma ini tidak hanya memberi jaminan terhadap kebebasan menyatakan pendapat, tetapi juga memperluas cakupannya ke dalam hak atas informasi yang menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya partisipasi publik dalam demokrasi.[70]

Hak atas informasi bukan hanya instrumen teknis dalam penyampaian berita, tetapi juga hak konstitusional yang melekat pada setiap individu. Hak ini merupakan bagian dari hak sipil dan politik yang diakui dalam kerangka HAM internasional, seperti Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), serta diadopsi dalam Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28F UUD 1945.

Dalam perspektif negara hukum demokratis, hak atas informasi dipandang sebagai sarana untuk menjamin keterbukaan (*openness*) dan akuntabilitas pemerintah. Melalui kebebasan pers, masyarakat memiliki akses terhadap

[69] Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital," *'Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (2020): 38.

[70] Abdul Rohman, "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *AKTUALITA* 3, no. 1 (2020), h. 59.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

informasi yang diperlukan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan politik dan melakukan pengawasan terhadap kekuasaan.[71]

Sebagaimana diuraikan oleh Abdillah & Octavianingsih, kebebasan berekspresi, termasuk hak atas informasi, adalah pondasi utama bagi demokrasi yang sehat. Namun, dalam praktiknya, hak ini sering kali menghadapi pembatasan baik melalui regulasi hukum yang multitafsir maupun tekanan sosial dan politik. Dengan demikian, meskipun hak atas informasi dijamin secara normatif, masih terdapat kesenjangan antara teks konstitusi dengan implementasi faktualnya.[72]

Jaminan konstitusional terhadap kebebasan pers kemudian diperkuat melalui lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini menjadi tonggak penting setelah tumbangnya rezim Orde Baru, karena secara tegas menolak segala bentuk penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran oleh negara.[73]

Pasal 4 ayat (1) UU Pers menyatakan bahwa *"*kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara." Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) menegaskan bahwa "terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran", sedangkan ayat (3) memberikan jaminan bagi pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi. Ketentuan

[71] Abdurrakhman Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU ITE Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022), h. 90.

[72] Rachmat Abdillah and Yetti Octavianingsih, "Hak Kebebasan Berekspresi Sebagai Hak Konstitusional: Analisis Normatif Berdasarkan UUD 1945 Dan Teori Konstitusi," *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025), h. 91.

[73] St. Fatmawati et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik," *Journal Sultra Research of Law* 4, no. 2 (2022), h. 77.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ini meneguhkan posisi pers sebagai lembaga independen yang bebas dari intervensi negara maupun pihak lain.[74]

Selain itu, perlindungan hukum juga diberikan secara represif melalui Pasal 18 ayat (1) UU Pers yang menyatakan bahwa "setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00." Artinya, negara tidak hanya menjamin kebebasan pers secara normatif, tetapi juga memberikan sanksi pidana bagi pihak yang berusaha menghalangi kebebasan tersebut.[75]

Dalam beberapa tahun terakhir, penegakan hukum pidana terhadap media khususnya melalui penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE menunjukkan peningkatan kasus yang melibatkan jurnalis. Pasal tersebut kerap dijadikan dasar tuduhan pencemaran nama baik atau penyebaran berita tidak benar, sehingga memunculkan ketegangan antara kebebasan pers dan perlindungan reputasi individu. Kondisi ini memperlihatkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam penerapan hukum, yang dapat menimbulkan *chilling effect* bagi jurnalis ketika melaporkan informasi yang bersifat kritis. Selain itu, rekomendasi Dewan Pers sebagai mediator sering kali tidak diindahkan oleh aparat penegak hukum,

[74] Abdul Rohman, "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *AKTUALITA* 3, no. 1 (2020), h. 61.

[75] Gamaliel Christo Pombengi, Friend Henry Anis, and Marchel Reci Maramis, "Perlindungan Hukum Terhadap Kemerdekaan Pers Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik," Jurnal Gama 12, No. 4 (2024), h. 18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sehingga proses pidana tetap berjalan. Situasi tersebut mencerminkan lemahnya implementasi jaminan kebebasan pers dalam praktik.[76]

C. Kebebasan Pers dalam Negara Hukum Demokratis

Negara hukum demokratis tidak hanya menjamin adanya supremasi konstitusi, tetapi juga melindungi hak-hak sipil sebagai bagian dari kehidupan bernegara. Konstitusi demokratis merupakan covenant antara rakyat dan pemerintah yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan terhadap hak-hak fundamental seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan pers. Dalam perspektif demokrasi modern, kebebasan sipil merupakan fondasi yang memungkinkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Prinsip popular sovereignty dan *rule of law* menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum, bukan kehendak penguasa, sehingga memberi jaminan perlindungan terhadap kebebasan sipil warga negara. Dengan demikian, konstitusi demokratis tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, melainkan juga sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan stabilitas politik.[77]

Dalam praktiknya, kebebasan pers di Indonesia memang dijamin secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun kebebasan tersebut belum diikuti dengan pengaturan pembatasan yang jelas dalam penyebaran informasi. Kondisi ini mengakibatkan pers sering bertindak sebebas-bebasnya dan melampaui kewenangannya sebagai lembaga penyebar berita.

[76] Kharisma Rahmadani Putri et al., "Analisis Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Pers Di Indonesia," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024), h. 211–217.

[77] Shyam Prasad Phuyel and Bhojraj Acharya, "Basic Principles of Democratic Constitution," *Adhyayan Journal* 12, no. 1 (2025), h. 39–43.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kekaburan norma tersebut berdampak pada lemahnya kualitas karya jurnalistik, karena kegiatan jurnalistik tidak selalu dilaksanakan berdasarkan kaidah yang benar sehingga informasi yang dihasilkan tidak berkualitas serta sering kali hanya berorientasi pada sensasi semata. Oleh karena itu, pengaturan pembatasan kebebasan pers dalam penyebaran informasi sangat diperlukan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan pers dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap sesuai fakta.[78] Dalam negara hukum demokratis, pers memainkan peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi. Kebebasan pers memungkinkan adanya kontrol sosial terhadap pemerintah, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Pers berfungsi memperkuat prinsip *checks and balances* dengan menghadirkan informasi yang obyektif kepada publik, sekaligus menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengkritisi kebijakan negara.[79]

Pers juga berperan memperkuat supremasi hukum dengan mengungkap praktik pelanggaran hukum, korupsi, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pejabat publik. Dengan demikian, pers berkontribusi pada penegakan prinsip *rule of law* bahwa tidak ada seorang pun, termasuk pemerintah, yang berada di atas hukum.[80] Selain itu, pers menjadi instrumen akuntabilitas pemerintah dengan memastikan keterbukaan informasi publik. Akses masyarakat terhadap informasi memungkinkan adanya partisipasi yang lebih aktif dalam proses demokrasi. Hal ini sejalan dengan prinsip konstitusi demokratis yang menempatkan transparansi

[78] I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama and I Wayan Novy Purwanto, "Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi Di Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 10 (2020), h. 1628.

[79] Fitrah and Suhendro, "Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Menegakkan Supremasi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022), h. 87–89.

[80] Shyam Prasad Phuyel and Bhojraj Acharya, "Basic Principles of Democratic Constitution," *Adhyayan Journal* 12, no. 1 (2025), h. 43

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan pertanggungjawaban sebagai syarat utama pemerintahan yang baik (*good governance*).[81]

Namun, praktik kebebasan pers tidak selalu berjalan mulus. Dalam banyak kasus, jurnalis menghadapi ancaman, intimidasi, bahkan kriminalisasi, yang berpotensi melemahkan fungsi pers sebagai pilar demokrasi. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara jaminan normatif dalam konstitusi dan undang-undang dengan implementasi faktual di lapangan.

D. Lembaga dan Mekanisme Perlindungan Kebebasan Pers

Dewan Pers dibentuk sebagai lembaga independen berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan fungsi utama melindungi kemerdekaan pers, mengembangkan kehidupan pers yang sehat, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa terkait karya jurnalistik. Kedudukan Dewan Pers sangat strategis karena ia merupakan bentuk perwujudan prinsip *self-regulatory body*, yakni lembaga yang mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi pemerintah secara langsung. Dalam praktiknya, Dewan Pers berfungsi sebagai mediator dalam sengketa pers, pengawas profesionalisme kewartawanan, sekaligus pengembang standar etika jurnalistik.

Meskipun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Dewan Pers masih terbatas. UU Pers tidak memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menjatuhkan sanksi hukum atas pelanggaran kode etik, sehingga perannya lebih bersifat mediasi dan rekomendasi. Hal ini menimbulkan dilema, karena di satu sisi Dewan Pers harus menjaga independensi pers, tetapi di

[81] Fitrah and Suhendro, "Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Menegakkan Supremasi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022), h. 89.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sisi lain belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan hukum konkret bagi jurnalis ketika menghadapi kriminalisasi.[82]

Dalam digitalisasi, Dewan Pers juga menghadapi tantangan baru berupa menjamurnya media online yang tidak terverifikasi, yang sering disebut "media abal-abal". Untuk merespons, Dewan Pers bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk Satgas Pemberantasan Media Abal-abal. Tujuannya adalah untuk menertibkan media yang menyalahgunakan kebebasan pers demi kepentingan ekonomi dan politik praktis. Namun, langkah ini menimbulkan perdebatan: di satu sisi dianggap perlu untuk menjaga kredibilitas pers, di sisi lain berpotensi menghambat prinsip kebebasan karena semua pihak berhak mendirikan media. Dengan demikian, Dewan Pers dituntut untuk menyeimbangkan dua kepentingan: menjaga independensi pers sekaligus melawan penyalahgunaan kebebasan pers.[83]

Selain Dewan Pers, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran vital dalam menjaga kebebasan pers melalui kewenangannya melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang berpotensi membatasi kebebasan pers. Misalnya, dalam uji materi terhadap Undang-Undang Pers, MK menegaskan kembali bahwa Dewan Pers memiliki fungsi konstitusional untuk menjaga kemerdekaan pers. Putusan MK pada 31 Agustus 2022 menyatakan bahwa Dewan Pers berwenang memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan dan meningkatkan

[82] Rachmad Yanto, "Fungsi Dewan Pers Dalam Melindungi Kemerdekaan Pers," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023), h. 88.

[83] Metha Madonna, "Aktualisasi Peran Dewan Pers Sebagai Penegak Jurnalisme Independen Terkait Pemberantasan Media Online Abal-Abal," *Progressio* 1, no. 1 (2020), h. 2–3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kualitas kewartawanan, sehingga keberadaan Dewan Pers sesuai dengan prinsip konstitusional.[84]

Dalam perkara No. 38/PUU-XIX/2021, MK menolak gugatan yang mempertanyakan konstitusionalitas Dewan Pers. MK beralasan bahwa permasalahan yang diajukan lebih terkait dengan implementasi konkret, bukan konstitusionalitas norma. Putusan ini penting karena mengukuhkan legitimasi Dewan Pers sebagai lembaga independen yang diamanatkan oleh konstitusi untuk menjaga kebebasan pers.[85]

Lebih lanjut, MK juga berperan sebagai benteng terakhir dalam menghadapi pasal-pasal bermasalah dalam RUU KUHP yang dianggap berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik. Dewan Pers bersama masyarakat pers kerap mengajukan masukan agar karya jurnalistik dikecualikan dari delik pidana tertentu, karena segala pelanggaran dalam produk jurnalistik seharusnya ditangani melalui mekanisme UU Pers, bukan hukum pidana umum. Hal ini ditegaskan pula dalam Jurnal Dewan Pers edisi 24, yang menyatakan bahwa kriminalisasi terhadap karya jurnalistik akan menimbulkan *self-censorship* yang berbahaya bagi hak publik untuk tahu.[86]

Selain mekanisme eksternal melalui Dewan Pers dan Mahkamah Konstitusi, kebebasan pers juga dijaga melalui mekanisme internal, yaitu penegakan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). KEJ merupakan standar moral dan profesional yang wajib dipatuhi oleh setiap wartawan di Indonesia. Ia berfungsi

[84] Bagir Manan, "Kemerdekaan Pers, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia: Refleksi Kedudukan Dewan Pers Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Dewan Pers* 24, no. 1 (2022), h. 7.

[85] Dedy Irawan, "Konstitusionalitas Dewan Pers Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Uji Materi UU Pers" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023), h. 12–13.

[86] Ninik Rahayu, "Editorial: Aturan Pers Dalam Bayang-Bayang Politik," *Jurnal Dewan Pers* 24 (2022), h. 6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai panduan untuk memastikan pemberitaan dilakukan secara akurat, independen, adil, dan bertanggung jawab.[87]

Dalam era digital, relevansi KEJ semakin menguat karena derasnya arus informasi membuat praktik jurnalistik rawan disinformasi, hoaks, atau manipulasi fakta. Penelitian terbaru menekankan bahwa KEJ harus terus diperbarui agar mampu menjawab tantangan baru, misalnya fenomena *clickbait* atau penggunaan algoritma media sosial yang memengaruhi distribusi berita. Oleh karena itu, penyesuaian KEJ menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media.[88]

Selain itu, praktik penegakan etika juga perlu ditopang oleh organisasi profesi. Studi tentang Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Kepulauan Nias menunjukkan bahwa pelatihan, advokasi, dan pembinaan etika jurnalistik sangat penting untuk memperkuat profesionalisme jurnalis daerah. Tantangan seperti rendahnya literasi digital dan tekanan ekonomi membuat wartawan sering kali tergoda melanggar prinsip etika. Oleh karena itu, sinergi antara organisasi profesi, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk menciptakan ekosistem media yang kredibel dan bertanggung jawab.[89]

Dengan demikian, penegakan Kode Etik Jurnalistik tidak hanya menjadi mekanisme internal pengendalian, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi. KEJ memastikan kebebasan pers berjalan

[87] Gamaliel Christo Pombengi, Friend Henry Anis, and Marchel Reci Maramis, "Perlindungan Hukum Terhadap Kemerdekaan Pers Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik," Jurnal Gama 12, No. 4 (2024), h. 6.

[88] Lailatul Maflucha and Qoni'ah Nur Wijayanti, "Etika Jurnalistik Dalam Era Digital: Menghadapi Tantangan Dengan Kode Etik Pers," *Jurnal Media Akademik* 2, no. 1 (2024), h. 110.

[89] Ignes Monica Laoli et al., "Etika Profesionalisme Jurnalistik Dalam Praktik: Studi Pada Serikat Media Siber Indonesia Kepulauan Nias," *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2025), h. 46–47.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

beriringan dengan akuntabilitas dan integritas, sehingga media tetap dipercaya sebagai pilar keempat demokrasi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
BATAS KONSTITUSIONAL TERHADAP KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NEGARA

A. Konsep Pembatasan Hak dalam Perspektif HAM

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hak asasi manusia memiliki kedudukan fundamental dan dijamin secara konstitusional melalui Bab XA UUD 1945, yakni Pasal 28A hingga 28J. Salah satu ketentuan kunci dalam bab tersebut adalah Pasal 28J, yang menjadi dasar konstitusional bagi pembatasan hak asasi manusia. Pasal ini menyatakan bahwa "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap individu berkewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Dalam menggunakan hak dan kebebasannya, setiap orang terikat pada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang bertujuan semata-mata untuk memastikan adanya pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan sesama, serta untuk memenuhi tuntutan yang wajar berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak asasi dalam konstitusi Indonesia tidak bersifat absolut. Artinya, pelaksanaan hak-hak tersebut harus mempertimbangkan kepentingan hak orang lain serta kepentingan umum yang lebih luas. Asyifa Khoirunnisa menegaskan bahwa meskipun pengaturan hak asasi manusia telah dimasukkan secara komprehensif dalam konstitusi, pelaksanaannya tetap dihadapkan pada tantangan ketika kepentingan negara dan kepentingan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

individu saling bertabrakan, sehingga Pasal 28J berperan sebagai mekanisme penyeimbang antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif masyarakat.[90]

Pembatasan melalui Pasal 28J juga menjadi penting dalam perspektif hukum nasional yang seringkali menghadapi dinamika sosial-politik yang kompleks. Misalnya, pembatasan kebebasan berekspresi diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hingga UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lisda Ariany dan Sandi Perdana menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 28J memberikan dasar legitimasi bagi pembatasan hak, selama pembatasan tersebut dilakukan oleh undang-undang, bersifat proporsional, dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun hak orang lain.[91]

Dengan demikian, Pasal 28J UUD 1945 berfungsi sebagai pintu masuk legalitas bagi negara dalam melakukan pembatasan terhadap hak-hak tertentu. Namun, penting dicatat bahwa norma ini tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang untuk membenarkan pembatasan yang tidak proporsional. Dalam perspektif negara hukum, setiap pembatasan tetap harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip konstitusionalisme, penghormatan terhadap martabat manusia, serta prinsip-prinsip internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Selain landasan konstitusional, pembatasan hak asasi manusia juga harus tunduk pada standar hukum internasional, terutama yang tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah

[90] Asyifa Khoirunnisa, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Ruang Hukum* 3, no. 2 (2024): 83–84.

[91] Lisda Ariany and Sandi Perdana, "Batasan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2025), h. 4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 19 ayat (3) ICCPR mengatur bahwa pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi dapat dibatasi hanya jika pembatasan tersebut "ditetapkan oleh hukum" dan "diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau moral umum."

Dari ketentuan ini lahir tiga prinsip pokok pembatasan, yakni *legality*, *legitimate aim*, dan *necessity*. Pertama, prinsip *legality* mensyaratkan bahwa pembatasan harus ditetapkan melalui hukum yang jelas, dapat diakses, dan tidak sewenang-wenang. Pembatasan tidak boleh semata-mata berdasarkan kebijakan administratif atau tafsir subjektif aparat penegak hukum. Lisda Ariany menegaskan bahwa Indonesia sering kali menghadapi persoalan dalam pemenuhan prinsip ini, karena beberapa ketentuan dalam UU ITE misalnya, tidak memenuhi kejelasan hukum (*legal clarity*) sebagaimana disyaratkan dalam ICCPR.[92]

Kedua, prinsip *legitimate aim* mensyaratkan bahwa pembatasan harus berdasarkan tujuan yang dianggap sah secara hukum, seperti menjaga keamanan nasional, memastikan ketertiban umum, menegakkan moralitas, maupun menjamin hak-hak pihak lain. Mia Gisella Kartika menjelaskan bahwa prinsip ini telah diakomodasi dalam Pasal 28J UUD 1945 dan dalam *Siracusa Principles*, yang menjadi pedoman penerapan pembatasan HAM di bawah ICCPR. Namun dalam praktiknya, pembatasan di Indonesia sering kali dilakukan dengan dalih keamanan dan ketertiban tanpa pengujian ketat terhadap tujuannya.[93]

[92] Lisda Ariany and Sandi Perdana, "Batasan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, vol* 5 no. 12 (2025), h. 2–3.

[93] Mia Gisella Kartika, "Pembatasan Kebebasan Hak Asasi Manusia Dalam Freedom of Speech," *Honeste Vivere Journal* 35, no. 1 (2025), h. 1–3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ketiga, prinsip *necessity* mengharuskan bahwa pembatasan hanya boleh diterapkan sejauh yang diperlukan dalam masyarakat demokratis. Aziza Zulia Zaini dan Aji Wibowo menunjukkan melalui studi terhadap kasus Jerinx SID bahwa ketentuan dalam UU ITE yang digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi di Indonesia belum memenuhi prinsip *necessity* sebagaimana dipersyaratkan oleh ICCPR. Mereka berpendapat bahwa pembatasan tersebut tidak proporsional dan tidak memenuhi syarat ketat pembatasan HAM internasional.[94]

Prinsip *legality*, *legitimacy*, dan *necessity* merupakan alat uji (*limitation test*) dalam hukum HAM internasional yang harus digunakan oleh negara saat melakukan pembatasan terhadap hak-hak sipil dan politik. Indonesia sebagai negara pihak ICCPR berkewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya agar sesuai dengan standar tersebut. Jika tidak, maka pembatasan yang dilakukan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara.

B. Instrumen Hukum Pembatasan Kebebasan Pers di Indonesia

Kebebasan pers termasuk dalam hak konstitusional warga negara yang memperoleh jaminan melalui Pasal 28E ayat (3) serta Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[95] Namun, dalam realitasnya, kebebasan tersebut sering kali mengalami pembatasan melalui berbagai instrumen hukum positif yang justru berpotensi menekan peran pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Salah satu regulasi yang menimbulkan kontroversi ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

[94] Aziza Zulia Zaini and Aji Wibowo, "Analisis Terhadap Pembatasan Perlindungan Hak Kebebasan Berekspresi Dalam Media Sosial Menurut Hukum HAM Internasional," *Reformasi Hukum Trisakti* 3, no. 1 (2021), h. 12–14.

[95] "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Elektronik (UU ITE), yang pada awalnya dimaksudkan untuk mengatur keamanan siber dan transaksi elektronik, tetapi dalam implementasinya sering digunakan untuk menjerat jurnalis dan masyarakat yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik.

UU ITE mengandung sejumlah pasal yang dianggap bermasalah, terutama Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. Kedua pasal tersebut dinilai multitafsir dan kerap dijadikan alat represif untuk membungkam kritik di media massa maupun media sosial. Menurut penelitian Siti Aisyah, penerapan UU ITE "seringkali digunakan untuk menyalahkan ataupun membahayakan jurnalis dan media yang lantang terhadap kinerja pemerintahan atau kelompok tertentu," yang pada akhirnya menimbulkan efek ketakutan (*chilling effect*) dan menghambat kebebasan berekspresi di ruang publik. UU ITE yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan hukum justru berubah fungsi menjadi instrumen pembatasan kebebasan pers dan berpotensi melemahkan demokrasi.[96]

Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, instrumen hukum lain yang mencerminkan kecenderungan pembatasan kebebasan pers adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pasal 44 undang-undang ini menyatakan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00." Ketentuan ini berpotensi menimbulkan efek jera (chilling

[96] Siti Aisyah et al., "Peran Hukum Dalam Menjamin Kebebasan Pers: Tinjauan Terhadap UU ITE Dan Ancaman Bagi Demokrasi Di Indonesia," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025), h. 366–368.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

effect) bagi jurnalis karena tidak disertai batasan yang jelas mengenai klasifikasi rahasia intelijen, sehingga membuka ruang pembatasan kebebasan pers secara tidak proporsional.[97]

Berdasarkan penelitian Alfiansyah Anwar, penanganan tindak pidana oleh pers memiliki kekhususan tersendiri yang membedakannya dengan tindak pidana umum lainnya. Penyelesaian perkara pemberitaan tidak boleh langsung menggunakan hukum pidana, melainkan harus melalui mekanisme khusus terlebih dahulu yaitu: pengajuan hak jawab, pengaduan ke Dewan Pers, rekomendasi Dewan Pers, baru kemudian dapat dilanjutkan ke proses kepolisian, penuntutan, dan persidangan. Mekanisme *lex specialis* ini menunjukkan bahwa pembatasan terhadap kebebasan pers harus dilakukan melalui jalur etik jurnalistik terlebih dahulu, bukan melalui kriminalisasi langsung. Dengan demikian, penggunaan pasal-pasal pidana untuk menjerat pers tanpa melalui Dewan Pers bertentangan dengan prinsip perlindungan kebebasan pers dalam sistem hukum nasional.[98]

Selain UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan melalui UU No. 1 Tahun 2023 juga memunculkan kekhawatiran di kalangan akademisi dan praktisi pers. Beberapa pasal seperti penghinaan terhadap presiden, lembaga negara, dan penyiaran berita bohong dapat digunakan untuk menjerat media yang mengkritik kebijakan pemerintah. KUHP baru yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini dianggap membawa kembali semangat pasal-pasal karet yang pernah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal, dalam perspektif negara hukum demokratis, pembatasan

[97] "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara".

[98] Alfiansyah Anwar, "Handling of Press Crimes," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), vol* 5 no. 3 (2021): 48–51.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan dengan prinsip proporsionalitas dan legalitas, serta tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi.

Hal serupa juga terjadi pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang memberikan kewenangan luas kepada aparat dalam melakukan penyadapan, pengawasan, dan pengumpulan data. Kewenangan tersebut memiliki potensi untuk disalahgunakan terhadap media yang melakukan peliputan investigatif, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perspektif konstitusional, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak-hak dasar hanya dapat dibenarkan apabila memiliki landasan hukum yang kuat serta memenuhi prinsip rasionalitas dan proporsionalitas. Pembatasan yang tidak memiliki dasar yang memadai, dapat dipertanggungjawabkan, dan bersifat berlebihan berpotensi dinyatakan inkonstitusional.[99]

Secara filosofis dan normatif, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara memiliki orientasi pengaturan yang berbeda. UU Pers berangkat dari paradigma demokrasi yang menempatkan pers sebagai sarana pemenuhan hak asasi manusia atas informasi dan kebebasan berekspresi. UU ini menegaskan kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat serta melarang segala bentuk sensor, pembredelan, dan kriminalisasi terhadap kegiatan jurnalistik. Perlindungan

[99] Sipghotulloh Mujaddidi, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021), h. 540–543.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut dimaksudkan agar pers dapat menjalankan fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap kekuasaan negara secara independen.[100]

Sebaliknya, UU Intelijen Negara dibentuk dengan paradigma keamanan nasional yang menitikberatkan pada peran negara dalam mendeteksi dan menanggulangi ancaman terhadap stabilitas nasional. Analisis terhadap undang-undang ini menunjukkan adanya pemberian kewenangan luas kepada aparat intelijen, seperti pengawasan dan pengumpulan informasi, yang secara potensial dapat bersinggungan dengan kebebasan pers, khususnya jurnalisme investigatif. Perbedaan orientasi antara perlindungan hak dalam UU Pers dan dominasi kepentingan keamanan dalam UU Intelijen Negara menuntut penerapan prinsip proporsionalitas agar kewenangan intelijen tidak menegasikan kebebasan pers dalam negara hukum demokratis.[101]

Dengan demikian, UU ITE, KUHP baru yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan UU Intelijen merupakan contoh instrumen hukum yang berpotensi membatasi kebebasan pers apabila tidak dijalankan sesuai prinsip proporsionalitas. Negara sebagai pembentuk hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat tidak bertentangan dengan hak warga negara, khususnya kebebasan medapatkan dan menyebarkan informasi publik.

Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan *lex specialis* yang mengatur secara tegas mengenai

[100] Moh. Wasil Haqqullah, "Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Independensi Kebebasan Pers," *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 5, no. 1 (2025), h. 15–17.

[101] Ratih Herningtyas, Surwandono, and Dian Nursita, "Paradigma Keamanan Nasional Dan Tantangan Bagi Intelijen Negara," *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2018), h. 24–26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebebasan dan tanggung jawab pers. Undang-undang ini menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah tidak boleh melakukan penyensoran, pelarangan, maupun pembredelan terhadap kegiatan jurnalistik. Tujuan dari UU Pers ini adalah memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, benar, dan berimbang serta menjamin agar media dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan tanpa tekanan.

Anggi Setyowati Djulhijjah menegaskan bahwa UU No. 40 Tahun 1999 "memastikan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang," serta menegaskan posisi media sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.[102] Namun, dalam praktiknya, norma hukum dalam UU Pers seringkali berbenturan dengan norma yang terdapat dalam KUHP baru yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan UU ITE. Misalnya, ketika jurnalis atau media menghadapi tuntutan hukum atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE, padahal permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers sebagai lembaga etik, bukan melalui jalur pidana.

Benturan ini menunjukkan adanya konflik norma antara perlindungan kebebasan pers dan pembatasan hukum pidana. UU Pers sebagai *lex specialis* seharusnya menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa jurnalistik. Akan tetapi, karena lemahnya harmonisasi antar-regulasi, aparat penegak hukum sering kali menggunakan UU ITE atau KUHP untuk menjerat jurnalis. Kondisi ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan mengancam prinsip dasar

[102] Anggi Setyowati Djulhijjah, "Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024), h. 2–3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebebasan pers yang telah diatur secara konstitusional.[103] Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengikis kebebasan berekspresi di Indonesia.[104]

Diskursus mengenai batasan kebebasan pers dalam negara demokrasi dapat diperkaya dengan melihat anomali kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai instrumen non-negara yang justru memiliki daya pengaruh signifikan dalam ruang publik. Penelitian Dirga Achmad dan Azlan Thamrin menunjukkan bahwa MUI secara formal bukan lembaga negara dan fatwanya tidak termasuk dalam sistem hukum positif Indonesia. Namun, secara sosiologis, fatwa-fatwa tersebut sering dipahami masyarakat sebagai norma yang "mengikat" secara psikologis dan bahkan dipositivisasi oleh pemerintah dalam berbagai sektor, seperti sertifikasi halal dan perbankan syariah.[1] Kondisi ini memperlihatkan bagaimana sebuah norma non-negara dapat memperoleh otoritas sosial yang kuat hingga memengaruhi kebijakan negara, sehingga menjadi pembanding penting dalam melihat relasi antara kebebasan, regulasi, dan otoritas dalam sistem demokrasi Indonesia.[105]

Fenomena benturan norma antara perlindungan hak dan pembatasannya memperlihatkan dilema klasik dalam sistem hukum modern, yakni bagaimana negara menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kebebasan individu dan

[103] Siti Aisyah et al., "Peran Hukum Dalam Menjamin Kebebasan Pers: Tinjauan Terhadap UU ITE Dan Ancaman Bagi Demokrasi Di Indonesia," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025), h. 368.

[104] Zainal Arifin and Emi Puasa Handayani, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Pelaksanaan Hukum Pidana Pers," *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 2, no. 4 (2024), h. 49.

[105] Dirga Achmad and Azlan Thamrin, "Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2024), h. 23–24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebutuhan menjaga ketertiban umum. Dalam perspektif kebebasan pers, benturan ini sering kali terjadi antara jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi dan pembatasan hukum pidana yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sosial. Menurut Hilda Nur Sabrina, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak asasi yang bersifat universal, yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak dapat dikurangi oleh siapa pun, bahkan oleh negara sekalipun, sebab negara pada dasarnya memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar warganya. Namun, dalam praktiknya, berbagai peraturan seperti UU ITE justru digunakan untuk membatasi ekspresi publik.[106]

Kompleksitas hubungan antara norma agama dan norma negara dalam perspektif demokrasi Indonesia dapat dilihat melalui problematika perkawinan beda agama. Aris dan Iin Mutmainnah menegaskan bahwa negara memegang otoritas dalam mengatur kehidupan beragama, namun pada saat yang sama tidak dapat memisahkan diri dari norma-norma keagamaan yang hidup di masyarakat. Hal ini terlihat pada pengaturan perkawinan beda agama: meskipun Islam dan sebagian denominasi Kristen memberikan batasan ketat terkait pernikahan lintas iman, pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tetap menjadikan agama sebagai dasar utama sahnya perkawinan, sehingga negara tidak menyediakan mekanisme yang jelas bagi pasangan berbeda agama. Ketegangan antara norma fiqh, kebijakan MUI, dan prinsip negara hukum modern menciptakan ruang penyelundupan hukum sekaligus menunjukkan bagaimana regulasi dalam

[106] Hilda Nur Sabrina, "Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia," *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2024), h. 95–96.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat demokratis kerap berada di antara tuntutan kebebasan individu dan batasan-batasan moral kolektif.[107]

Kasus yang menimpa Greenpeace Indonesia merupakan contoh nyata dari kontradiksi antara perlindungan dan pembatasan hak. Menurut penelitian Alifah Jasmine Kallista Remanu dan tim, penerapan UU ITE terhadap aktivitas komunikasi organisasi tersebut menimbulkan efek represif yang membatasi ruang gerak organisasi masyarakat sipil dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian itu menegaskan bahwa "UU ITE masih memiliki banyak kendala dalam pengaplikasiannya" dan berdampak pada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia.[108]

Dalam perspektif hukum konstitusional, Mahkamah Konstitusi melalui tafsirnya terhadap Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, dan cara yang proporsional. Pembatasan yang dilakukan tanpa pertimbangan moral, nilai agama, atau kepentingan publik yang adil dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, pengujian yudisial terhadap regulasi yang membatasi kebebasan pers sangat penting untuk memastikan kesesuaian antara perlindungan hak dan tujuan pembatasan dalam kerangka negara hukum demokratis.[109]

C. Praktik Pembatasan Kebebasan Pers: Studi Kasus

[107] Aris and Iin Mutmainnah, *Problematika Perkawinan Beda Agama (Implikasinya Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia)*, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 15–17.

[108] Alifah Jasmine Kallista Remanu et al., "Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia," *Jurnal ISO* 4, no. 2 (2024): 2–3.

[109] Sipghotulloh Mujaddidi, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021), h. 543.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama negara demokrasi. Namun dalam praktiknya, kebebasan ini kerap tergerus oleh upaya pembungkaman melalui instrumen hukum yang multitafsir. Salah satu bentuk nyata dari pembatasan kebebasan pers di Indonesia ialah maraknya kasus kriminalisasi terhadap jurnalis dan media independen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrakhman Alhakim, terdapat sedikitnya 16 kasus upaya kriminalisasi terhadap 14 jurnalis dan 7 media di Indonesia yang menggunakan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) selama periode 2008 hingga 2018. Pasal-pasal "karet" tersebut, seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengkriminalisasi jurnalis yang menulis berita kritis terhadap pemerintah maupun pejabat publik. Alhakim menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pasal-pasal tersebut sering kali dilakukan dengan tafsir subjektif oleh aparat, sehingga mengarah pada bentuk represi terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Akibatnya, banyak jurnalis merasa terancam ketika melaporkan isu-isu sensitif atau yang menyangkut kepentingan politik dan ekonomi elite.[110]

Fenomena ini juga diperkuat oleh *Policy Brief* yang diterbitkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada tahun 2024. Dalam laporannya, AJI mencatat bahwa sedikitnya 14 jurnalis dan satu media massa dilaporkan menggunakan UU ITE dalam kurun waktu 2019–2021. Kriminalisasi tersebut tidak hanya menyasar media arus utama, tetapi juga pers mahasiswa serta media komunitas yang aktif di ranah digital. Laporan AJI ini menegaskan bahwa proses

[110] Abdurrakhman Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU ITE Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022), h. 90–91.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum sering digunakan bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan sebagai sarana intimidasi terhadap kebebasan berpendapat.[111]

Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara jelas memberikan perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam menjalankan profesinya. Mayndha Yulista Sitorus menekankan bahwa penilaian atas pelanggaran yang dilakukan jurnalis seharusnya diserahkan kepada Dewan Pers, bukan langsung ke aparat penegak hukum. Namun dalam praktiknya, banyak aparat yang mengabaikan prosedur ini sehingga jurnalis tetap diproses secara pidana tanpa mekanisme etik terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diamanatkan oleh UU Pers belum diimplementasikan secara efektif.[112]

Kasus yang menimpa media Narasi TV pada tahun 2022 menjadi contoh konkret represi terhadap media independen di era digital. Sebanyak 31 awak media Narasi menjadi korban peretasan akun pribadi dan lembaga, menyusul publikasi liputan-liputan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Menurut Herlambang P. Wiratraman, serangan siber terhadap media tersebut merupakan bagian dari pola represi digital yang sejalan dengan menguatnya politik kekuasaan yang bersifat otoritarian. Aparat hukum yang seharusnya memberikan perlindungan justru tidak menindaklanjuti laporan dengan serius, memperlihatkan bahwa hukum sering kali menjadi alat politik untuk menekan kebebasan pers.[113]

[111] Asfinawati et al., *Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE Dan KUHP* (AJI Indonesia, 2024), h. 4–5.

[112] Mayndha Yulista Sitorus, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Konteks Kebebasan Pers," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8* no. 2 (2025), h. 3.

[113] Herlambang P Wiratraman, "Kebebasan Pers, Hukum, Dan Politik Otoritarianisme Digital," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023), h. 3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kasus-kasus seperti di atas memperlihatkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih berada dalam kondisi yang rentan. Jurnalis yang menjalankan fungsi kontrol sosial justru dihadapkan pada risiko kriminalisasi, serangan digital, dan intimidasi. Akibatnya, ruang kebebasan berekspresi menyempit, dan fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan menjadi terhambat. Selain melalui kriminalisasi, pembatasan kebebasan pers di Indonesia juga muncul dalam bentuk regulasi baru yang berpotensi membatasi independensi media, seperti Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang saat ini tengah dibahas. Menurut penelitian Raihan Athaya Mustafa (2024), RUU ini berpotensi mengubah tatanan ekosistem media secara signifikan, terutama karena beberapa pasalnya dapat digunakan untuk membatasi praktik jurnalisme investigatif.

Pasal 50B ayat (2) huruf C dan K dalam RUU Penyiaran menjadi pasal yang paling disorot karena melarang konten yang dianggap mengandung "fitnah" atau "pencemaran nama baik" tanpa memberikan kriteria yang jelas. Pelarangan ini dapat menjerat jurnalis ketika memberitakan skandal korupsi, pelanggaran hukum, atau penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Mustafa, pelarangan terhadap jurnalisme investigatif berpotensi menutup ruang publik untuk mengungkap kebenaran dan mengikis fungsi pers sebagai alat kontrol sosial. RUU ini juga memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik, yang sebenarnya bertentangan dengan kewenangan Dewan Pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999. Akibatnya, ada potensi tumpang tindih yurisdiksi yang dapat dimanfaatkan untuk mengontrol media yang kritis terhadap pemerintah. Dalam analisisnya, Mustafa menggunakan teori modal sosial *Pierre Bourdieu* untuk menjelaskan bahwa kebijakan yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menekan kebebasan pers dapat mengakibatkan kerusakan "modal sosial" dalam ekosistem media. Modal sosial pers dibangun melalui jaringan kepercayaan antara jurnalis, sumber berita, dan masyarakat. Jika jurnalisme investigatif dibatasi, maka hubungan tersebut akan rusak, kepercayaan publik terhadap media menurun, dan pada akhirnya melemahkan demokrasi. RUU Penyiaran ini dengan demikian dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan simbolik, yaitu cara halus negara mengendalikan media melalui instrumen hukum. Pengendalian konten oleh KPI, dengan dalih menjaga moral publik, dapat digunakan untuk menyensor pemberitaan yang mengkritik pejabat atau kebijakan negara. Mustafa menyimpulkan bahwa pembatasan seperti ini menunjukkan kembalinya pola kontrol negara terhadap media, sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru.[114]

Dalam perbandingan internasional, pola pembatasan kebebasan pers di Indonesia memiliki kesamaan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, yang juga menerapkan kontrol ketat terhadap media. Berdasarkan penelitian Adibah Ismail, pemerintah Malaysia menggunakan sekitar 22 undang-undang untuk mengatur dan membatasi aktivitas media, termasuk *Printing Presses and Publications Act* 1984, *Official Secrets Act* 1972, dan *Defamation Act* 1957. Kebijakan tersebut dilakukan dengan alasan menjaga stabilitas nasional dan keharmonisan masyarakat multirasial. Namun dalam praktiknya, mekanisme pengawasan tersebut kerap dimanfaatkan untuk meredam kritik yang ditujukan kepada pemerintah dan membatasi liputan yang dianggap mengancam citra pejabat publik. Adibah menegaskan bahwa kebebasan media di Malaysia dianggap sebagai

[114] Raihan Athaya Mustafa and Theguh Saumantri, "Kerusakan Modal Sosial Pers Indonesia Akibat RUU Penyiaran: Analisis Teori Bordieu," *Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, no. 1 (2024), h. 2–4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

isu sekunder dibandingkan dengan kepentingan pembangunan ekonomi dan politik nasional.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dan media digital di Malaysia telah melemahkan kontrol negara terhadap media tradisional. Media sosial dan jurnalisme warga memungkinkan munculnya ruang-ruang baru bagi kebebasan berekspresi. Namun, pemerintah tetap mempertahankan pendekatan represif terhadap isu-isu sensitif seperti politik, agama, dan etnis. Jika dibandingkan dengan Australia, situasinya menunjukkan kontras yang cukup jelas. Di Australia, meskipun terdapat undang-undang seperti *Defamation Act* dan *National Security Legislation*, kebijakan pembatasan lebih diarahkan untuk menjaga kepentingan publik dan keamanan nasional, bukan untuk menekan kritik terhadap pemerintah. Negara tersebut menempatkan kebebasan pers sebagai bagian dari prinsip accountability dalam pemerintahan, dengan sistem hukum yang transparan dan peran kuat lembaga pengawas independen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Malaysia masih menghadapi model kontrol politik terhadap media, sedangkan Australia lebih menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab pers. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa tingkat kematangan demokrasi sangat berpengaruh terhadap sejauh mana kebebasan pers dapat dijamin dan dilindungi secara hukum.[115]

Dari berbagai kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pembatasan kebebasan pers di Indonesia masih berlangsung melalui dua mekanisme utama, yaitu kriminalisasi jurnalis melalui pasal-pasal karet KUHP baru yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 UU ITE, serta upaya pengendalian

[115] Adibah Ismail, "Media Freedom and Control in Malaysia: A Comparative Study," *International Journal of Modern Trends in Social Sciences* 3, no. 13 (2020), h. 25–28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

regulatif melalui RUU Penyiaran. Di sisi lain, lemahnya implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis memperburuk situasi ini. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini dapat menurunkan kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap media. oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang menempatkan kebebasan pers sebagai pilar utama negara hukum demokratis. Negara harus memastikan bahwa setiap jurnalis yang menjalankan fungsi sosialnya dilindungi oleh hukum, bukan justru dikriminalisasi karenanya.[116]

D. Evaluasi Terhadap Pembatasan Hak

Dalam sistem konstitusional Indonesia, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memberikan basis pembatasan hak asasi manusia yang sah selama pembatasan itu ditetapkan melalui undang-undang dan diarahkan pada tujuan yang adil dan sah. Analisis Taqwa mengemukakan bahwa meskipun frasa "*just requirements*" mungkin tampak mirip dengan struktur uji proporsionalitas formal ala Eropa, dalam perspektif konstitusi Indonesia ini lebih mencerminkan upaya menyeimbangkan (*balancing*) antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Dengan demikian, pembatasan tersebut tidak semata-mata bersifat restriktif, tetapi juga memperjelas bahwa negara harus menimbang dengan seksama dari sisi moral, keamanan, dan ketertiban umum.[117]

Menurut Emillia Isni Maulidina, pembatasan hak pada dasarnya bukan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, melainkan instrumen untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan publik. Oleh karena itu,

[116] Herlambang P Wiratraman, "Kebebasan Pers, Hukum, Dan Politik Otoritarianisme Digital," *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023), h. 5.

[117] Muhamad Dzadit Taqwa, "Tracing the Proportionality in Article 28J(2) UUD NRI Tahun 1945," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025), h. 483–507.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pembatasan baru dianggap sah apabila dilakukan melalui prosedur hukum yang sah, dengan tujuan yang *legitimate*, serta memperhatikan prinsip *necessity* dan *proportionality*. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap pembatasan hak harus tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme, yakni supremasi konstitusi, perlindungan HAM, dan prinsip *rule of law*.[118]

Salah satu aspek penting dalam menilai keabsahan pembatasan hak adalah prinsip proporsionalitas, yang berfungsi sebagai alat ukur konstitusional untuk memastikan keseimbangan antara tindakan negara dan hak individu yang dibatasi. Deni Setiawan dan rekan menegaskan bahwa prinsip proporsionalitas dalam hukum Indonesia berakar pada gagasan keadilan substantif, yaitu memastikan bahwa setiap tindakan pembatasan tidak melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukum yang sah. Prinsip proporsionalitas ini melibatkan tiga unsur penting: (a) legitimasi tujuan, yaitu pembatasan harus bertujuan melindungi kepentingan umum seperti keamanan nasional, ketertiban publik, atau moralitas; (b) kecocokan (*suitability*), yakni tindakan negara harus efektif mencapai tujuan tersebut; dan (c) keseimbangan (*balancing test*), yaitu dampak pembatasan terhadap hak individu tidak boleh lebih besar dari manfaat yang diperoleh bagi kepentingan umum.[119]

Enika Maya Oktavia dalam kajiannya mengenai Uji Proporsionalitas UUD 1945 menyebutkan bahwa pembatasan hak dalam perspektif demokrasi Indonesia harus diuji secara menyeluruh dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai

[118] Emillia Isni Maulidina, "Urgensi Uji Kebutuhan Dan Proporsionalitas Dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024), h. 150–153.

[119] Deni Setiawan et al., "Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024), h. 267–268.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dasar filosofis. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), misalnya, dinilai oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai langkah yang sah karena terdapat ancaman terhadap integritas nasional dan Pancasila, namun tindakan tersebut tetap harus dinilai dari aspek proporsionalitas dan kebutuhan yang mendesak (*necessity test*) agar tidak melanggar hak berserikat dan kebebasan beragama.[120]

Uji kebutuhan (*necessity*) berarti bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan apabila tidak ada alternatif lain yang lebih ringan untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan uji proporsionalitas menuntut agar pembatasan tidak menimbulkan penderitaan atau kerugian hak yang lebih besar dari manfaat sosial yang hendak dicapai.[121] Prinsip proporsionalitas tidak hanya menjadi doktrin hukum pidana sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Fatoni, tetapi juga menjadi prinsip fundamental dalam hukum tata negara dan hukum administrasi modern yang menjamin perlindungan hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.[122]

Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menilai apakah suatu pembatasan hak konstitusional telah sesuai dengan prinsip negara hukum dan asas proporsionalitas. Melalui kewenangan *judicial review*, MK menjadi "penjaga utama konstitusi" (*the guardian of constitution*) yang memastikan bahwa kebijakan atau undang-undang yang membatasi hak-hak warga negara tidak

[120] Enika Maya Oktavia, "Uji Proporsionalitas UUD 1945: Pembatasan Hak Beragama Dalam Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia," *Jurnal Restorasi Hukum* 7, no. 2 (2024), h. 191–92.

[121] Emillia Isni Maulidina, "Urgensi Uji Kebutuhan Dan Proporsionalitas Dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024), h. 156.

[122] Syamsul Fatoni et al., "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (2025), h. 48–49.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Ashfiya Nur Atqiya, MK dalam banyak kasus telah memainkan peran penting untuk mencapai keseimbangan antara pemenuhan hak individu dan kepentingan umum. Dalam Putusan No. 140/PUU-VII/2009 tentang Penodaan Agama, MK menyatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan beragama dapat dilakukan sepanjang bertujuan menjaga ketertiban umum dan mencegah konflik sosial. Putusan ini memperlihatkan bagaimana MK menerapkan prinsip proporsionalitas substantif, yakni pembatasan yang diizinkan sepanjang memiliki dasar hukum, tujuan sah, dan tidak melampaui batas yang diperlukan. Selain itu, dalam Putusan No. 97/PUU-XIV/2016 tentang hak privasi, MK juga menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak-hak pribadi warga negara dengan menegaskan bahwa hukum tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi perilaku privat yang tidak berdampak pada ketertiban publik. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa MK berperan sebagai penjaga keseimbangan antara *public interest* dan *individual rights* dalam sistem konstitusi Indonesia.

Namun demikian, meskipun MK telah banyak memberikan putusan yang progresif, tantangan tetap ada dalam hal implementasi. Beberapa keputusan MK tidak segera diikuti oleh pembentuk undang-undang, yang menyebabkan ketidakefektifan putusan konstitusional.[123] Di sisi lain, MK juga menghadapi tekanan politik yang dapat mempengaruhi independensinya dalam menjalankan fungsi sebagai penjaga hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu,

[123] Ashfiya Nur Atqiya et al., "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan Di Indonesia," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 6 (2024), h. 303–310.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diperlukan komitmen kelembagaan yang kuat agar putusan MK benar-benar menjadi panduan normatif dalam penyusunan kebijakan publik.[124]

Secara normatif, pembatasan hak asasi manusia di Indonesia telah memiliki dasar konstitusional yang kuat, dengan mekanisme kontrol melalui Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penguji utama terhadap tindakan dan produk hukum yang potensial melanggar hak. Prinsip legalitas, *necessity*, dan proporsionalitas menjadi trias evaluatif dalam menentukan sah atau tidaknya pembatasan hak. Namun secara empiris, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi kendala berupa ketidakkonsistenan antara norma dan praktik, terutama pada aspek implementasi putusan MK dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip proporsionalitas. Ke depan, dibutuhkan penguatan budaya konstitusional (*constitutional culture*) dan komitmen seluruh lembaga negara agar setiap pembatasan hak dilakukan sesuai dengan asas konstitusionalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia.[125]

[124] Idul Rishan, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan MK," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019), h. 632–633.

[125] Syamsul Fatoni et al., "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (2025), h. 70.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA KEBEBASAN PERS DAN KEAMANAN NEGARA SECARA KONSTITUSIONAL DAN PROPORSIONAL

A. Ketegangan antara Kebebasan Pers dan Keamanan Negara

Dalam negara demokrasi, kebebasan pers merupakan salah satu prasyarat dasar bagi berjalannya sistem politik yang terbuka dan partisipatif. Melalui pers, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan relevan, sehingga mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara. Namun di sisi lain, negara memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas, keamanan nasional, serta ketertiban umum. Ketegangan muncul ketika kepentingan untuk menyebarluaskan informasi berhadapan dengan keinginan negara untuk membatasi arus informasi demi alasan keamanan atau ketertiban.

Risiko paling besar dari ketidakseimbangan antara kebebasan pers dan keamanan negara adalah pembungkaman kritik terhadap pemerintah, yang dapat menggerus kualitas demokrasi. Pengalaman Indonesia pada masa Orde Baru menunjukkan dengan jelas bagaimana rezim otoriter menggunakan instrumen hukum dan perizinan seperti SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) untuk membredel media yang kritis terhadap pemerintah. Kebijakan ini menyebabkan media kehilangan independensi dan beroperasi dalam iklim ketakutan. Pada masa tersebut, perusahaan pers yang mengkritik pemerintah sering kali dibredel, seperti Majalah Tempo, Harian Indonesia Raya, Sinar Harapan, Tabloid Detik, dan beberapa media lain. Pemerintah Orde Baru menggunakan ketentuan hukum represif untuk mengontrol arus informasi dan membatasi wacana publik yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berpotensi "mengganggu stabilitas". Akibatnya, masyarakat kehilangan akses terhadap informasi yang independen dan beragam, serta ruang publik menjadi sempit.[126]

B. Teori Proporsionalitas sebagai Solusi Hukum

Prinsip proporsionalitas memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan substantif di berbagai bidang hukum. Dalam perspektif hukum pidana, asas ini tampak jelas pada penerapan konsep *noodweer exces* atau pembelaan terpaksa yang berlebihan. Dalam praktik peradilan, hakim sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan batas antara pembelaan yang masih sah dan tindakan yang sudah melampaui kewajaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Auzan Wafi dan Hery Firmansyah, ketiadaan standar yang jelas mengenai "emosi yang wajar" menyebabkan perbedaan tafsir dalam putusan pengadilan dan berujung pada ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas diperlukan agar hakim dapat menilai secara seimbang antara unsur objektif (hukum) dan subjektif (keadaan psikologis terdakwa), sehingga putusan tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia.[127]

Selain dalam hukum pidana, prinsip proporsionalitas juga relevan dalam perspektif hukum tata negara, khususnya ketika Presiden menggunakan kewenangan darurat berdasarkan Pasal 12 UUD 1945. Dalam penelitian Wahyul Furqon dan Djuhrijjani, dinyatakan bahwa penggunaan kekuasaan darurat harus tetap dibatasi oleh prinsip *necessity* dan *proportionality*, agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hak konstitusional warga negara.

[126] Rizki Maulana et al., "Rahasia Terungkap: Menganalisis Dinamika Keamanan Pers Pada Masa Orde Baru (1966–1998)," *Al-Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9, no. 2 (2023), h. 71–72..

[127] Auzan Wafi and Hery Firmansyah, "Self-Defense in Criminal Law: Examining Limitations and Implications for Criminal Liability," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025), h. 787–789.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pembatasan hak pada masa darurat hanya dapat dibenarkan apabila bertujuan sah (*legitimate aim*), diperlukan untuk melindungi keselamatan negara, dan tetap menghormati hak-hak yang tidak dapat dikurangi.[128] Dengan demikian, teori proporsionalitas berfungsi sebagai mekanisme pengendalian (*check and balance*) dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.

Di tingkat global, prinsip proporsionalitas juga menjadi tolok ukur dalam hukum internasional dan peradilan hak asasi manusia. Berdasarkan International *Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), setiap pembatasan terhadap hak sipil dan politik harus memenuhi unsur *necessity* dan *proportionality* serta tidak boleh menyentuh hak-hak yang bersifat non-derogable.[129] Dalam praktiknya, seperti dijelaskan oleh Tanto Lailam dkk. dalam kajian perbandingan, uji proporsionalitas dilakukan melalui empat tahapan: *legitimate aim*, *suitability*, *necessity*, dan *proportionality in the strict sense*. Model pengujian ini telah digunakan di Jerman, Kanada, dan Korea Selatan, dan menjadi rujukan bagi banyak negara termasuk Indonesia dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia di tengah kepentingan publik.[130]

[128] Wahyul Furqon and Djuhrijjani, "Normative Evaluation of Presidential Powers in Emergency Situations: Constitutional Limits and Legal Guarantees in Indonesia," *Indonesian Journal of Business Law and Ethics* 6, no. 2 (2025), h. 1099–1100.

[129] Mochammad Farisi et al., "ICCPR and The Future of Political Rights: A Critical Analysis of Existing International Legal Norms," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 6, no. 2 (2025), h. 293–294.

[130] Tanto Lailam, Putri Anggia, and M Luthfi Chakim, "The Proportionality Test Models of Competing Rights Cases in the Civil and Common Law Systems: Lesson to Learn for Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 10, no. 2 (2024), h. 208–212.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Mekanisme Penyelesaian Konflik Secara Konstitusional

Dalam negara hukum demokratis, hak untuk menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang memperoleh jaminan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, kebebasan tersebut bukanlah hak absolut, meskipun demikian, pembatasan tetap dimungkinkan selama diterapkan berdasarkan dasar hukum yang sah, memiliki tujuan yang sah, dan dilakukan secara proporsional. Pembatasan yang tidak diatur secara jelas dalam norma hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga bertentangan dengan prinsip *rule of law* dan hak asasi manusia.

Sebagaimana dijelaskan oleh Rahmazani, problematika utama dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terletak pada pasal-pasal yang bersifat multitafsir seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian. Kedua pasal tersebut dinilai membuka ruang kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi masyarakat, karena dapat digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik. Akibatnya, masyarakat menjadi takut mengemukakan pendapat di ruang publik, yang seharusnya dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari hak sipil dan politik warga negara.[131]

Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), prinsip pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus memenuhi uji tiga bagian (*three-part test*) sebagaimana diatur dalam *Siracusa Principles* dan *Johannesburg Principles*. Pertama, pembatasan harus diatur secara jelas dan tegas dalam hukum (*prescribed*

[131] Rahmazani, "Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia," *Mimbar Hukum UGM* 34, no. 1 (2022): 162.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

by law). Kedua, pembatasan tersebut harus memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*), seperti melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau moral publik. Ketiga, pembatasan harus dianggap perlu dalam masyarakat yang demokratis (*necessary in a democratic society*), sehingga tidak boleh berlebihan atau meniadakan esensi kebebasan itu sendiri. Mahkamah Konstitusi memiliki peran fundamental sebagai lembaga pengawal konstitusi untuk menilai keabsahan pembatasan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Pengujian yudisial terhadap undang-undang yang mengandung potensi pelanggaran hak asasi manusia menjadi mekanisme penyelesaian konflik konstitusional yang paling efektif. Dengan demikian, pengujian konstitusional (*judicial review*) atas pasal-pasal yang multitafsir dalam UU ITE merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat di era digital.[132]

Reformasi terhadap UU ITE menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindarkan dalam usaha untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan kebutuhan menjaga keamanan negara. Menurut Alya Rahmadani, implementasi UU ITE selama ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari masih adanya pasal-pasal yang menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dampak tersebut menyebabkan fungsi kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi mengalami pelemahan di ruang publik.[133]

[132] Adhigama A Budiman et al., *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana Di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE Di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021), h. 23–73.

[133] Alya Rahmadani et al., "Regulasi Digital Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada UU ITE," *Journal of Social Contemplativa* 2 no. 1 (2024), h. 4–5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ICJR dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa revisi UU ITE tahun 2016 tidak menyelesaikan akar persoalan substansial, karena masih mempertahankan pasal-pasal yang berpotensi menjerat ekspresi sah warga negara. Revisi tersebut hanya bersifat kosmetik dan belum mampu menghilangkan karakter represif dalam regulasi digital. ICJR merekomendasikan agar pemerintah melakukan reformasi menyeluruh terhadap UU ITE, dengan menghapus pasal-pasal multitafsir, memperjelas batasan unsur pidana, dan memperkuat perlindungan hukum terhadap ekspresi sah warga negara.[134]

Selain itu, reformasi juga perlu dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Firman dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kemunduran demokrasi di Indonesia adalah tingginya konsentrasi kepemilikan media pada segelintir kelompok politik atau ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan bias informasi, terbatasnya pluralisme pendapat, serta menurunnya independensi media dalam mengawasi kekuasaan. Ia menegaskan, "semakin kaya korporasi media, semakin miskin demokrasi," karena kepentingan pemilik media seringkali mengintervensi arah pemberitaan.[135] Oleh karena itu, reformasi kebijakan media perlu diarahkan pada penguatan transparansi dan akuntabilitas kepemilikan media, serta perlindungan terhadap jurnalis dari kriminalisasi akibat pemberitaan. Penyempurnaan UU Pers harus mempertegas posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi yang berfungsi sebagai kontrol sosial dan penyampai aspirasi publik.

[134] Adhigama A Budiman et al., *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana Di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE Di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021), h. 120–123.

[135] Firman and Restu Rahmawati, "Media Ownership and Democracy Processes in Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik BRIN* 20, no. 1 (2023), h. 35–37.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Disharmonisasi hukum merupakan penyebab utama terjadinya tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, dan pelanggaran terhadap prinsip konstitusionalitas. Ida Surya menjelaskan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan berfungsi untuk memastikan tidak adanya pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi, serta untuk mewujudkan kesatuan sistem hukum nasional. Harmonisasi hukum dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal agar seluruh norma hukum dapat saling menguatkan, bukan saling menegasikan.[136]

Fakhry Amin dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan menegaskan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui tahapan harmonisasi dan sinkronisasi antar norma hukum. Tujuannya adalah agar setiap peraturan memiliki kesesuaian dengan asas-asas hukum umum, nilai-nilai keadilan, dan prinsip negara hukum Pancasila. Harmonisasi dilakukan melalui proses identifikasi konflik norma, sinkronisasi antar lembaga pembentuk hukum, serta evaluasi berkala terhadap keberlakuan peraturan yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi.[137]

Dengan adanya harmonisasi antara UU ITE, UU Pers, dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, maka setiap kebijakan pembatasan kebebasan berekspresi dapat diuji dan diatur secara konsisten tanpa menimbulkan konflik norma. Model penyelesaian konflik secara konstitusional pada akhirnya harus mengedepankan prinsip kejelasan norma, akuntabilitas, dan supremasi hukum konstitusi sebagai dasar tertinggi dalam sistem hukum nasional.

[136] Ida Surya and Abdul Wahab, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 109–110.

[137] Fakhry Amin et al., *Ilmu Perundang-Undangan* (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 170–173.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Penguatan Kebebasan Pers yang Bertanggung Jawab

Kebebasan pers yang bertanggung jawab tidak dapat dilepaskan dari penerapan etika jurnalistik dan profesionalisme dalam praktik media. Etika jurnalistik menjadi pedoman moral sekaligus standar perilaku bagi wartawan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Buku Jurnalistik, kode etik jurnalistik berfungsi sebagai "rujukan pokok gerak langkah para wartawan dalam menjalankan tugas, baik bagi wartawan media cetak maupun media elektronik," serta menjadi alat untuk menilai apakah sebuah karya jurnalistik telah dijalankan dengan integritas dan kejujuran yang sesuai dengan prinsip dasar komunikasi publik yang sehat.[138]

Profesionalisme media juga berkaitan dengan kemampuan wartawan memahami batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Wartawan dituntut tidak hanya memiliki keterampilan teknis dalam penulisan berita, tetapi juga kesadaran moral terhadap dampak sosial dari informasi yang disebarkan. Potret Jurnalis Indonesia 2025 yang diterbitkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan bahwa meskipun jurnalis Indonesia telah beradaptasi dengan era digital, tantangan utama mereka justru terletak pada "tekanan ekonomi, ancaman keamanan, serta rendahnya kesejahteraan yang berdampak pada independensi dan profesionalisme." AJI juga mencatat adanya kesenjangan antara pemahaman kode etik dan praktik lapangan. Sebagian jurnalis masih menghadapi dilema antara tuntutan redaksi untuk kecepatan berita dengan kewajiban verifikasi yang menjadi inti etika jurnalistik. Penguatan pelatihan etika dan pembekalan

[138] H. Mahi M. Hikmat, *Jurnalistik: Literary Journalism* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018). h. 97.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

literasi hukum media menjadi langkah penting agar kebebasan pers tidak berubah menjadi kebebasan tanpa tanggung jawab.[139]

Perkembangan teknologi digital telah memperluas peran media dan jurnalis sebagai pengelola informasi publik, tetapi juga menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan data pribadi. Dalam artikel Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital yang diterbitkan di Meraja Journal, Ahmad Fachri Yamin dan rekan-rekannya menegaskan bahwa "data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang harus dilindungi dari berbagai aspek kehidupan," mengingat meningkatnya kasus penyalahgunaan data akibat lemahnya kesadaran pengguna dan regulasi yang belum memadai. Perlindungan atas informasi pribadi di Indonesia menjadi semakin penting karena masyarakat kian bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari *e-commerce* hingga media sosial. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tantangan terbesar muncul dari lemahnya infrastruktur keamanan dan literasi digital masyarakat, yang memperbesar peluang terjadinya kebocoran informasi pribadi.[140]

Pada tingkat masyarakat akar rumput, hasil penelitian "Keamanan Online dalam Media Sosial" mengungkap bahwa Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital yang dilakukan di Desa Pematang Jering menegaskan bahwa "minimnya literasi digital membuat warga desa rentan terhadap kejahatan siber; beberapa di antaranya pernah mengalami pencurian identitas atau penyalahgunaan data pribadi." Temuan ini memperlihatkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang

[139] Masduki et al., *Potret Jurnalis Indonesia 2025: Demografi, Budaya Kerja, Kompetensi Digital Dan Kekerasan Terhadap Jurnalis* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), (2025), h. 1–60.

[140] Ahmad Fachri Yamin et al., "Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi," *Meraja Journal* 7, no. 2 (2024), h. 140–41.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

digital memerlukan penguatan aspek keamanan siber agar tidak menimbulkan pelanggaran hak privasi warga.[141]

Dengan demikian, literasi digital bukan hanya kemampuan teknis menggunakan media sosial atau teknologi informasi, tetapi juga mencakup kesadaran kritis terhadap etika informasi, keamanan data, dan tanggung jawab sosial dalam menggunakan media. Jurnalis sebagai aktor utama dalam ekosistem informasi harus menjadi teladan dalam menjaga privasi narasumber dan pengguna media, terutama ketika berita melibatkan data pribadi individu. Kebebasan pers yang bertanggung jawab juga menuntut adanya kolaborasi antara negara, lembaga pers, dan masyarakat sipil. Dalam Potret Jurnalis Indonesia 2025, AJI menyoroti bahwa tantangan jurnalis saat ini tidak hanya berasal dari tekanan politik dan ekonomi, tetapi juga dari "kekerasan terhadap jurnalis, baik secara fisik maupun digital," yang dapat mengancam kebebasan berekspresi serta melemahkan peran pers sebagai pilar demokrasi.[142]

Demokrasi menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, jaminan hukum tersebut harus diimbangi dengan perlindungan terhadap keselamatan jurnalis, terutama di ranah digital. Hasil survei AJI menunjukkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis di dunia

[141] Adelia Putri et al., "Keamanan Online Dalam Media Sosial: Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital (Studi Kasus Desa Pematang Jering)," *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia* 6, no. 1 (2025): 38–39.

[142] Masduki, Ahmad Arif et al., *Potret Jurnalis Indonesia 2025: Demografi, Budaya Kerja, Kompetensi Digital dan Kekerasan terhadap Jurnalis*, Jakarta: AJI Indonesia, 2025, h. 45.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maya meningkat seiring dengan maraknya ujaran kebencian dan serangan digital terhadap media independen.[143]

Peran masyarakat sipil tidak kalah penting dalam menjaga kebebasan pers. Buku Jurnalistik menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi media agar tetap menjalankan fungsi sosialnya sebagai penyampai kebenaran, bukan alat propaganda. Sinergi antara pemerintah, lembaga pers, dan publik menjadi landasan utama untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat, transparan, dan akuntabel.[144]

Dengan demikian, kebebasan pers yang bertanggung jawab hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen negara, jurnalis, dan masyarakat bekerja sama dalam menegakkan etika, memperkuat literasi digital, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak informasi dan privasi.

E. Rekomendasi Kebijakan dan Hukum

Negara hukum demokratis menuntut agar mekanisme pembatasan terhadap kebebasan pers dirancang secara transparan, akuntabel, dan proporsional. Setiap bentuk pembatasan mesti berlandaskan pada hukum positif dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat negara. Sri Yuliana dalam Rio Law Journal menjelaskan bahwa salah satu langkah penting dalam harmonisasi regulasi digital adalah memastikan bahwa "setiap bentuk pembatasan atas kebebasan berekspresi harus memiliki landasan hukum yang jelas, ditujukan bagi

[143] Masduki et al., *Potret Jurnalis Indonesia 2025: Demografi, Budaya Kerja, Kompetensi Digital Dan Kekerasan Terhadap Jurnalis* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), (2025), h. 59–60.

[144] May Rudy, *Buku Jurnalistik: Literary Journalism* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2018), h. 143–144.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perlindungan kepentingan publik, serta dilaksanakan secara proporsional dan tanpa diskriminasi."

Selain itu, bentuk pembatasan yang dilakukan negara tidak boleh bersifat represif ataupun digunakan sebagai alat untuk menekan kritik publik. Yuliana menekankan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat harus bersifat exceptional, bukan menjadi sarana membungkam oposisi atau menghalangi partisipasi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep *rule of law* di mana hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara, bukan sebaliknya.[145]

Sementara itu, dalam laporan bertajuk Kebebasan Pers di Indonesia Tahun 2022, AJI menyoroti bahwa pembatasan yang dilakukan pemerintah sering kali tidak disertai mekanisme pertanggungjawaban publik. Misalnya, dalam kasus pelarangan liputan di beberapa wilayah konflik dan pembatasan akses terhadap data publik selama pandemi, pemerintah tidak memberikan penjelasan terbuka yang dapat diuji secara hukum. Oleh sebab itu, AJI merekomendasikan perlunya penerapan mekanisme uji kepentingan publik (*public interest test*) sebelum kebijakan pembatasan diterapkan, agar setiap tindakan negara tetap tunduk pada prinsip akuntabilitas.[146]

Prinsip transparansi dan akuntabilitas ini juga ditegaskan dalam hasil penelitian yang diterbitkan dalam Erwan Effendi dkk, di mana disebutkan bahwa kebijakan pembatasan informasi publik harus melewati proses konsultasi publik dan uji kebijakan agar tidak menimbulkan multitafsir dan potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, mekanisme pembatasan yang sah harus melibatkan

[145] Sri Yuliana, "Harmonisasi Regulasi Digital Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Indonesia," *Rio Law Journal* 6, no. 2 (2025), h. 715–716..

[146] Abdul Manan and Ika Ningtyas, *Laporan Tahunan AJI 2020: Di Bawah Pandemi Dan Represi* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2020), h. 12–28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

partisipasi masyarakat, transparansi alasan hukum, serta adanya lembaga independen yang mengawasi implementasinya secara objektif.[147]

Dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab hukum, keberadaan lembaga pengawas independen menjadi aspek fundamental. Sri Yuliana menegaskan pentingnya pembentukan "badan pengawasan yang otonom untuk memastikan bahwa penegakan kebijakan digital diterapkan secara bertanggung jawab dan tidak mengarah pada praktik represif." Hal ini diperlukan agar proses pengawasan terhadap kebebasan berpendapat tidak dimonopoli oleh aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan unsur masyarakat sipil.[148]

Laporan AJI Laporan Tahunan 2020 mencatat bahwa Dewan Pers telah berperan sebagai lembaga mediasi antara jurnalis dan aparat hukum, namun efektivitasnya masih terbatas karena belum adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat dalam menangani kasus pers. AJI merekomendasikan penguatan koordinasi antara Dewan Pers, Komnas HAM, dan lembaga masyarakat sipil agar sistem perlindungan jurnalis dapat berjalan komprehensif.

Selain Dewan Pers, peran masyarakat sipil seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers juga krusial dalam mengawasi pelaksanaan prinsip kebebasan pers. Dalam laporan Kebebasan Pers 2022, AJI menekankan bahwa "pengawasan independen yang efektif hanya dapat

[147] Erwan Effendi et al., "Tanggung Jawab Pers Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Pemberitaan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023), h. 17–18..

[148] Sri Yuliana, "Harmonisasi Regulasi Digital Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Indonesia," *Rio Law Journal* 6, no. 2 (2025), h. 716.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tercipta apabila negara membuka akses partisipasi bagi organisasi masyarakat sipil dan akademisi dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan pers."[149]

Dengan demikian, penguatan lembaga pengawas independen harus diarahkan pada dua hal utama: pertama, memperluas kewenangan Dewan Pers agar dapat melakukan evaluasi hukum dan advokasi langsung; kedua, membangun kolaborasi kelembagaan dengan organisasi sipil untuk memastikan bahwa kebebasan pers berjalan seimbang dengan kepentingan publik tanpa kehilangan akuntabilitas.

[149] Abdul Manan and Ika Ningtyas, *Laporan Tahunan AJI 2020: Di Bawah Pandemi Dan Represi* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2020), h. 6–30.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers merupakan hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia dan pilar penting negara demokrasi. Jaminan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan kemerdekaan pers dari segala bentuk sensor, pembredelan, dan campur tangan pihak mana pun.

Namun demikian, kebebasan pers tidak bersifat absolut. Konstitusi melalui Pasal 28J UUD NRI 1945 memberikan ruang bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan pers dengan tujuan menjaga ketertiban umum, moralitas, dan keamanan nasional. Pembatasan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan undang-undang, memiliki tujuan yang sah, bersifat perlu, serta memenuhi prinsip proporsionalitas. Dengan demikian, pembatasan kebebasan pers harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum demokratis yang menghormati hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, penggunaan instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan adanya kecenderungan pembatasan yang berpotensi berlebihan terhadap kebebasan pers. Sejumlah kasus pembatasan kerja jurnalistik memperlihatkan bahwa alasan keamanan negara kerap digunakan tanpa tolok ukur yang jelas dan proporsional, sehingga berisiko

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menimbulkan kriminalisasi pers dan melemahkan fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik antara kebebasan pers dan keamanan negara harus dilakukan melalui penerapan prinsip proporsionalitas, pengawasan konstitusional, serta penguatan perlindungan kebebasan pers yang bertanggung jawab agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran untuk memperkuat pelaksanaan kebebasan pers dalam koridor hukum dan demokrasi di Indonesia. Pertama, pemerintah bersama lembaga legislatif perlu melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan, terutama KUHP baru yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang ITE, agar tidak menjadi alat pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan pers. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hendaknya dilakukan secara hati-hati, konstitusional, dan berlandaskan prinsip proporsionalitas.

Kedua, Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat peran pengawasan konstitusional terhadap undang-undang yang berpotensi membatasi kebebasan pers. Sebagai penjaga konstitusi, MK harus memastikan setiap pembatasan dilakukan dengan tetap menghormati nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Ketiga, Dewan Pers dan organisasi profesi jurnalistik, seperti PWI, AJI, IJTI, dan organisasi sejenis lainnya, diharapkan meningkatkan pembinaan, advokasi, serta perlindungan hukum bagi jurnalis yang menghadapi kriminalisasi dalam menjalankan tugasnya. Dewan Pers juga perlu memperluas sosialisasi dan penegakan Kode Etik Jurnalistik sebagai instrumen pengendalian internal media.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keempat, insan pers dan lembaga media massa diharapkan mampu menjalankan peran jurnalistik yang independen, akurat, dan beretika. Kebebasan pers hendaknya digunakan untuk memperkuat fungsi edukasi dan kontrol sosial, bukan untuk menyebarkan informasi yang bersifat provokatif atau mengancam stabilitas nasional.

Terakhir, bagi kalangan akademisi dan peneliti hukum, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai relasi antara kebebasan pers, hak asasi manusia, dan keamanan negara seiring perkembangan hukum nasional maupun internasional. Kajian tersebut penting untuk menghasilkan rekomendasi ilmiah yang relevan bagi penguatan prinsip negara hukum yang demokratis di Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Abadi, M Husnu, Wira Atma Hajri, and Umi Muslikhah. "Implikasi Atas Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang Yang Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023." *Journal of Mandalika Social Science* 3, no. 1 (2024).

Abdillah, Rachmat, and Yetti Octavianingsih. "Hak Kebebasan Berekspresi Sebagai Hak Konstitusional: Analisis Normatif Berdasarkan UUD 1945 Dan Teori Konstitusi." *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025).

Achmad, Dirga, and Azlan Thamrin. "Anomali Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah Hukum Responsif." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2024).

Adnan, H Indra Muchlis. *Negara Hukum Dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.

Aisyah, Siti, and et al. "Peran Hukum Dalam Menjamin Kebebasan Pers: Tinjauan Terhadap UU ITE Dan Ancaman Bagi Demokrasi Di Indonesia." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025).

Al, Hanif Maulana Yusuf et. "Hak Asasi Manusia." *Advances in Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023).

Alamsyah, Rizki, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Dilema Media Massa Di Era Digital: Antara Perlindungan Data Pribadi Dan Kebebasan Pers Dalam UU PDP." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025).

Alhakim, Abdurrakhman. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU ITE Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022).

Ali, Mahrus, and Irwan Hafid. "Kriminalisasi Berbasis HAM Dalam UU Lingkungan Hidup." *USM Law Review* 5, no. 1 (2022).

Amin, Fakhry, and et al. *Ilmu Perundang-Undangan*. Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Anwar, Alfiansyah. “Analysis of Communication Privacy on Instagram.” *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 5, no. 1 (2023).

———. “Handling of Press Crimes.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 3 (2021): 48. https://doi.org/10.58258/jisip.v5i3.2059.

Ariany, Lisda, and Sandi Perdana. “Batasan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2025).

Arifin, Zainal, and Emi Puasa Handayani. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Pelaksanaan Hukum Pidana Pers.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual* 2, no. 4 (2024).

Aris, and Iin Mutmainnah. *Problematika Perkawinan Beda Agama (Implikasinya Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia)*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Asfinawati, and et al. *Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE Dan KUHP*. AJI Indonesia, 2024.

Asrida, Wan, Auradian Marta, and Sofyan Hadi. “Civil Society, Demokrasi Dan Demokratisasi.” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 20, no. 2 (2021).

Atqiya, Ashfiya Nur, and et al. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan Di Indonesia.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 6 (2024).

Budiman, Adhigama A, and et al. *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana Di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE Di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021.

Collins, Josua Satria. “Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Perspektif Islam.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (2021).

Djulhijjah, Anggi Setyowati. “Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024).

Effendi, Erwan, and et al. “Tanggung Jawab Pers Terhadap Pihak Yang Dirugikan Akibat Kesalahan Pemberitaan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023).

Eko Haryono, et al. “New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan Di Perguruan Tinggi.” *An-Nuur* 14, no. 1 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Endri, et al. “Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan.” *Jurnal Selat* 7, no. 2 (2020).

Farisi, Mochammad, and et al. “ICCPR and The Future of Political Rights: A Critical Analysis of Existing International Legal Norms.” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 6, no. 2 (2025).

Fatmawati, St., et al. “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik.” *Journal Sultra Research of Law* 4, no. 2 (2022).

Fatoni, Syamsul, and Et Al. “Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (2025).

Fauzia, Ana, and Fathul Hamdani. “Pelokalan Kebijakan HAM Di Daerah.” *Indonesia Berdaya* 2, no. 2 (2021).

Firman, and Restu Rahmawati. “Media Ownership and Democracy Processes in Indonesia.” *Jurnal Penelitian Politik BRIN* 20, no. 1 (2023).

Fitrah, and Suhendro. “Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Menegakkan Supremasi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022).

Furqon, Wahyul, and Djuhrijjani. “Normative Evaluation of Presidential Powers in Emergency Situations: Constitutional Limits and Legal Guarantees in Indonesia.” *Indonesian Journal of Business Law and Ethics* 6, no. 2 (2025).

Gautama, I Dewa Gede Agung Mahendra, and I Wayan Novy Purwanto. “Pengaturan Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Penyebaran Informasi Di Indonesia.” *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 10 (2020).

Haqqullah, Moh. Wasil. “Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Independensi Kebebasan Pers.” *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance* 5, no. 1 (2025).

Harissa, Teguh. “Penerapan Asas Proporsionalitas Bagi Hakim Dalam Mengadili Sengketa Kontrak.” *Airlangga Development Journal* 2, no. 2 (2018).

Hasibuan, Syaiful Asmi. “Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Dharmawangsa* 17, no. 2 (2023).

Herningtyas, Ratih, Surwandono, and Dian Nursita. “Paradigma Keamanan Nasional Dan Tantangan Bagi Intelijen Negara.” *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Hukum Kontrak*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Hijriani, Muhammad Nadzirin. "Kebebasan Pers, Tanggung Jawab Dan Etika Jurnalistik Dalam Lingkungan Media Online Yang Kompetitif." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024).

Hikmat, H. Mahi M. *Jurnalistik: Literary Journalism*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Irawan, Dedy. "Konstitusionalitas Dewan Pers Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Uji Materi UU Pers." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Ismail, Adibah. "Media Freedom and Control in Malaysia: A Comparative Study." *International Journal of Modern Trends in Social Sciences* 3, no. 13 (2020).

Kartika, Mia Gisella. "Pembatasan Kebebasan Hak Asasi Manusia Dalam Freedom of Speech." *Honeste Vivere Journal* 35, no. 1 (2025).

Kartika, Roshita Anggun Trisnaningrum dan Adhitya Widya. "Perlindungan Hukum Bagi Pers Dalam Melaksanakan Kebebasan Pers Di Indonesia Dan Australia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (2024): 357–390. https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1593.

Kharisma Rahmadani Putri, Al., Et. "Analisis Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Pers Di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024).

Khoirunnisa, Asyifa. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Ruang Hukum* 3, no. 2 (2024).

Komalasari, Azahra Nahdiah Munigar, and Vina Tiarawati. "Peranan Delik Dalam Fungsi Dan Perkembangan Pers." *Dejuncto* 5, no. 1 (2022).

Kurniawan, Arief, and Yuliana Primawardani. "Proporsionalitas Pembatasan HAM Dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (April 22, 2019): 16–26. https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.

Kusuma, Ersa, and Et Al. "Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia." *Sanskara Hukum Dan HAM* 1, no. 3 (2023).

Lailam, Tanto, Putri Anggia, and M Luthfi Chakim. "The Proportionality Test Models of Competing Rights Cases in the Civil and Common Law Systems: Lesson to

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Learn for Indonesia." *Hasanuddin Law Review* 10, no. 2 (2024).

Laoli, Ignes Monica, and dkk. "Etika Profesionalisme Jurnalistik Dalam Praktik: Studi Pada Serikat Media Siber Indonesia Kepulauan Nias." *Tuhenori: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 1 (2025).

Madonna, Metha. "Aktualisasi Peran Dewan Pers Sebagai Penegak Jurnalisme Independen Terkait Pemberantasan Media Online Abal-Abal." *Progressio* 1, no. 1 (2020).

Maflucha, Lailatul, and Qoni'ah Nur Wijayanti. "Etika Jurnalistik Dalam Era Digital: Menghadapi Tantangan Dengan Kode Etik Pers." *Jurnal Media Akademik* 2, no. 1 (2024).

Manan, Abdul, and Ika Ningtyas. *Laporan Tahunan AJI 2020: Di Bawah Pandemi Dan Represi*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2020.

Manan, Bagir. "Kemerdekaan Pers, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia: Refleksi Kedudukan Dewan Pers Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Dewan Pers* 24 (2022).

Mardhani, Dewie, Arthur Josias Simon Runturambi, and Margaretha Hanita. "Keamanan Dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 10, no. 3 (2020).

Masduki, and et al. *Potret Jurnalis Indonesia 2025: Demografi, Budaya Kerja, Kompetensi Digital Dan Kekerasan Terhadap Jurnalis*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2025.

Maulana, Rizki, and Et Al. "Rahasia Terungkap: Menganalisis Dinamika Keamanan Pers Pada Masa Orde Baru (1966–1998)." *Al-Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9, no. 2 (2023).

Maulidina, Emillia Isni. "Urgensi Uji Kebutuhan Dan Proporsionalitas Dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024).

Milya Sari, Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA* 6, no. 1 (2020.

Miptahul. "Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE." *SOSEK:*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jurnal Sosial Dan Ekonomi 1, no. 2 (2020).

Mujaddidi, Sipghotulloh. "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021).

Naim, Anin, and Dwi Putri Lestarika. "Perlindungan Kebebasan Berekspresi Dan Kebebasan Pers Di Indonesia." *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 4 (2024).

Nasution, Ikhwan, and Icol Dianto. "Demokrasi Dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, Dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi." *ITTISHOL: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah* 1, no. 1 (2023).

Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital." *'Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 4, no. 3 (2020).

Nor Yelly, et al. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional." *Jejak Digital* 1, no. 3 (2025).

Nurcahyani, Dewita. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional 1)" 01, no. 01 (2024).

Oktavia, Enika Maya. "Uji Proporsionalitas UUD 1945: Pembatasan Hak Beragama Dalam Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia." *Jurnal Restorasi Hukum* 7, no. 2 (2024).

Phuyel, Shyam Prasad, and Bhojraj Acharya. "Basic Principles of Democratic Constitution." *Adhyayan Journal* 12, no. 1 (2025).

Pombengi, Gamaliel Christo, Friend Henry Anis, and Marchel Reci Maramis. "Perlindungan Hukum Terhadap Kemerdekaan Pers Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik." *Jurnal Gama*, 2024.

Prayitno, Rahadi Budi, and Arlis Prayugo. *Teori Demokrasi: Memahami Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.

Putri, Adelia, and et al. "Keamanan Online Dalam Media Sosial: Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital (Studi Kasus Desa Pematang Jering)." *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia* 6, no. 1 (2025).

Putri, Kharisma Rahmadani, and et al. "Analisis Yuridis Penerapan Pidana Terhadap Pers Di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rahayu, Ninik. "Editorial: Aturan Pers Dalam Bayang-Bayang Politik." *Jurnal Dewan Pers* 24 (2022).

Rahmadani, Alya, and et al. "Regulasi Digital Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada UU ITE." *Journal of Social Contemplativa* 2, no. 1 (2024).

Rahmazani. "Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Mimbar Hukum UGM* 34, no. 1 (2022).

Remanu, Alifah Jasmine Kallista, and et al. "Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia." *Jurnal ISO* 4, no. 2 (2024).

Rishan, Idul. "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan MK." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019).

Risman, Haeru, Abdur Rahim, and Siti Ngainnur Rohmah. "Batas Kebebasan Pers Dan Hate Speech Di Indonesia Dalam Demokrasi Dan Fiqh Siyasah." *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022).

Rohmah, Elva Imeldatur. "Pasal Penghinaan Presiden Dalam Bingkai Negara Demokrasi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2023).

Rohman, Abdul. "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *AKTUALITA* 3, no. 1 (2020).

Sabrina, Hilda Nur. "Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia." *Panitera: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2024).

Saputra, M Reza, Irwan Triadi, and Taufiqurrohman Syahuri. "Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif HAM: Dilema Antara Keamanan Negara Dan Hak Asasi Manusia." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 4 (2024).

Sari, Rita Kumala. "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia." *Jurnal Borneo Humaniora* 4, no. 2 (2021).

Saumantri, Raihan Athaya Mustafa and Theguh. "Kerusakan Modal Sosial Pers Indonesia Akibat RUU Penyiaran: Analisis Teori Bordieu." *Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, no. 1 (2024).

Setiawan, Deni, and et al. "Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024).

Shokhib, Muhammad Yalis. "Dialektika Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Asas Proporsionalitas." *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022).

Sholikin, Ahmad. "Kajian Model Demokrasi: Teori Dan Paradigma." *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2021).

Sihombing, Theresia Romaito. "Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers." *Lex Et Societatis* 8, no. 2 (2020).

Siti Aisyah Al., Et. "Peran Hukum Dalam Menjamin Kebebasan Pers: Tinjauan Terhadap UU ITE Dan Ancaman Bagi Demokrasi Di Indonesia." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025).

Sitorus, Mayndha Yulista. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dalam Konteks Kebebasan Pers." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 2 (2025).

Subagiya, Bahrum. "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian PAI." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 3 (2023).

Sudiarta, I Nengah. "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional." *Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 1 (2024).

Sumarwan, Untung, and Lita Tyesta Addy Listya Wardhani. "Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebebasan Pers Pasca Reformasi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023).

Surya, Ida, and Abdul Wahab. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023).

Syahriar, Irman. "Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal LEGALITAS* 4, no. 2 (2019).

Taqwa, Muhamad Dzadit. "Tracing the Proportionality in Article 28J(2) UUD NRI Tahun 1945." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025).

Tempo. "Wartawan Dilarang Masuk Gedung DPRD DKI Pasca Penggeledahan KPK." *Tempo*, 2025. https://www.tempo.co/arsip/wartawan-dilarang-masuk-gedung-dprd-dki-pasca-penggeledahan-kpk-228176.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Thamrin, Azlan. “Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Kesehatan.” *Jurnal Al-Adalah* 4, no. 1 (2019).

TV, Kompas. “KKJ Aceh Kecam Aksi Dugaan Perampasan Dan Penghapusan Karya Jurnalistik Wartawan Kompas TV Oleh TNI,” December 10, 2025. https://www.kompas.tv/nasional/637108/kkj-aceh-kecam-aksi-dugaan-perampasan-dan-penghapusan-karya-jurnalistik-wartawan-kompas-tv-oleh-tni.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (2011).

Utama, Anang Puji. “Aspek Pengaturan Keamanan Nasional Dalam Kerangka Demokrasi.” *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 7, no. 3 (2023).

Wafi, Auzan, and Hery Firmansyah. “Self-Defense in Criminal Law: Examining Limitations and Implications for Criminal Liability.” *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025).

Wahyudin, Ade, and Listyowati Sumanto. “Kebebasan Pers Dalam Kerangka Hukum Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 5 (2024).

Wahyudiono, Tri, and Faizah Rizky Muna. “Historis Negara Demokrasi Pancasila.” *Jurnal Hukum Tata Negara IAIN Pangeran Diponegoro Nganjuk* 1, no. 1 (2023).

Wibowo, Khusnul Adi. “Democracy and Human Rights: Analysis of the Relationship between Freedom of Opinion and Political Stability.” *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2024).

Wiratraman, Herlambang P. “Kebebasan Pers, Hukum, Dan Politik Otoritarianisme Digital.” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 3.

Wulandari, Alifiah Mulia, and Didik Harianto. “Peran Media Dalam Membingkai Etika Kepemimpinan: Studi Perbandingan Kompas.Com Dan CNNIndonesia.Com.” *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO* 10, no. 1 (2025).

Yamin, Ahmad Fachri, and et al. “Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi.” *Meraja Journal* 7, no. 2 (2024).

Yanto, Rachmad. “Fungsi Dewan Pers Dalam Melindungi Kemerdekaan Pers.”

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Limbago: Journal of Constitutional Law 3, no. 1 (2023).

Yuliana, Sri. "Harmonisasi Regulasi Digital Dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat Dalam Negara Hukum Indonesia." *Rio Law Journal* 6, no. 2 (2025).

Zahran, Aufa Masya, Fawzan Putratama, Ragil Aji Pamungkas, and T Heru Nurgiansah. "Demokrasi Dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi." *Journal of Constitutional, Law and Human Rights* 1, no. 1 (2025).

Zaini, Ahmad. "Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM." *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020).

Zaini, Aziza Zulia, and Aji Wibowo. "Analisis Terhadap Pembatasan Perlindungan Hak Kebebasan Berekspresi Dalam Media Sosial Menurut Hukum HAM Internasional." *Reformasi Hukum Trisakti* 3, no. 1 (2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undnag-Undang Dasar 1945 harus dijamin.

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;

d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

e bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

INTELIJEN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk terwujudnya tujuan nasional negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penting dilakukan deteksi dini dan peringatan dini yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

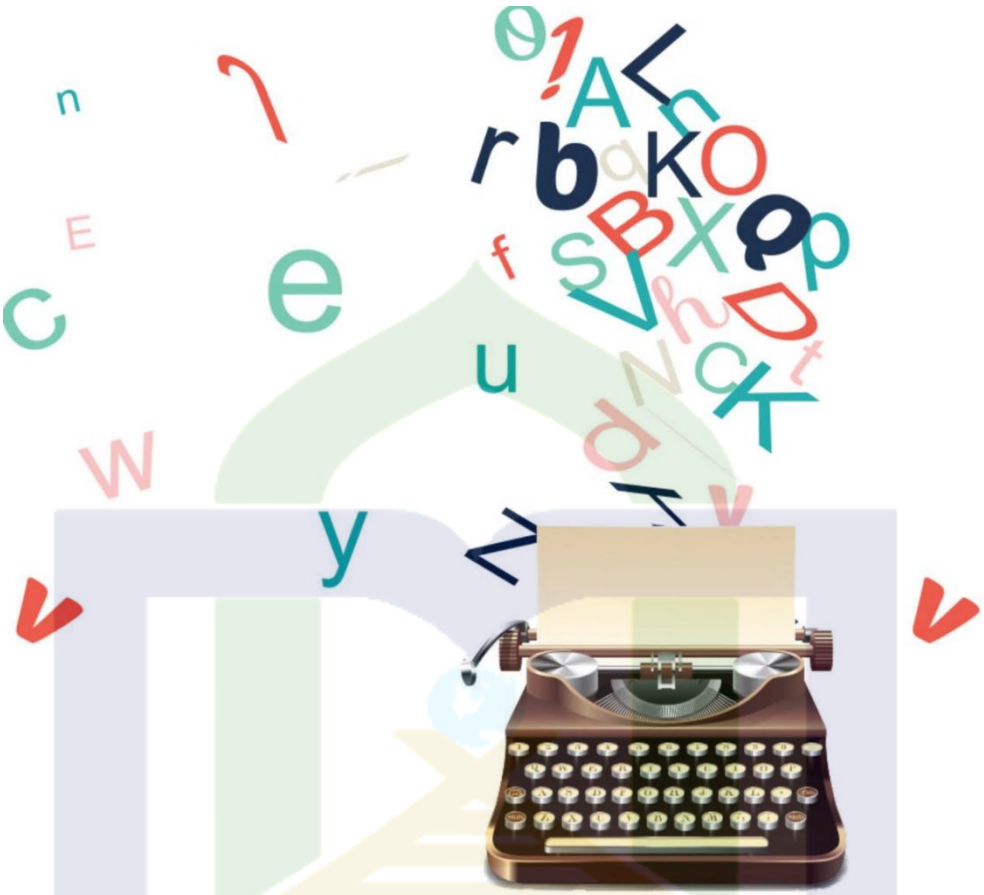
b. bahwa sejalan dengan perubahan, perkembangan situasi, dan kondisi lingkungan strategis, perlu melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks serta memiliki spektrum yang sangat luas;

c. bahwa untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini guna mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman, diperlukan Intelijen Negara yang tangguh dan profesional, serta penguatan kerja sama dan koordinasi Intelijen Negara dengan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat, penyelenggaraan Intelijen Negara sebagai lini pertama dari sistem keamanan nasional perlu diatur secara lebih komprehensif;

e. bahwa . . .

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



JURNALISTIK
Literary Journalism

Dr. H. Mahi M. Hikmat, M.Si.

Bahan dengan hak cipta

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 3 Juli 2021
Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.35712/jisip.v5i3.2958/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

Handling Of Press Crimes

Alfiansyah Anwar
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare
Email: alfiansyahanwar@iainpare.ac.id

Article Info

Article history:
Article Accepted: May 21 2021
Publication : July 02 2021

Keywords:
Criminal Act, Press, Law, Handling

Abstract

The purpose of this study is to outline the procedure of handling crimes committed by the press. This study was analyzed using qualitative description by conducting a literature study of the problems outlined. The results of this study revealed that the handling of crimes committed by the press has its own uniqueness compared to other criminal handling. While there is no special event law for law enforcement for press criminal cases, there are certain procedures that must be bypassed. Law enforcement, police, prosecutors, and judges—should pay attention to these unique procedures. The flow of handling of press crimes is the submission of rights of responsibility, complaints of the press council, complaints to the police, investigations, investigations, prosecutions, court hearings

This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-ShareAlike 4.0 International

Corresponding Author:

Alfiansyah Anwar
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare
Email: alfiansyahanwar@iainpare.ac.id

1. INTRODUCTION

The press of social institutions and mass communication vehicles that conduct village journalism is on the way, obtaining, owning, owning, processing, and good information in the form of writing, sound, images, sounds and images, as well as data and graphics as well as in the form of print media, electronic media, and (UU Pers dan Peraturan-peraturan Dewan Pers, October 2009; p. 6). Journalists from people who are doing what is doing journalistic activities. (Pocketbook of Press Law and Press Council Regulations, October 2009; p. 6). In the code of ethics, the Code of Journalistic Ethics what is the set of journalistic professions, while the independence of the press there is one form of the flag of the people based on the principles of democracy, justice, and law.

In matters relating to freedom of the press, there is no such thing as absolute freedom. A person's freedom will cease if it violates the freedoms of others or violates the public interest. (Tasrif, 1985). Whereas the issue of freedom of expression with the existence of boundaries in the form of law is expected people: First, be not arbitrary in expressing an opinion or determining that he does not exceed the limits in expressing an opinion. Second, neither unilaterally nor arbitrarily to state that he is the victim of a statement of opinion. Third, there is no arbitrariness in acting and cracking down when there has been a violation of the independence of the other party because of the exercise of the independence expressed that opinion.

In the pattern of relations between the people and the government (rulers) in legal issues for freedom of expression, the law for freedom expresses criticism and the law for the press, then those laws must be able to regulate and prevent the occurrence of arbitrary actions. The law

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ITTISHOL: Jurnal Komunikasi dan Dakwah
Volume 1 Nomor 1 (2023) 90-107
https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ittishol
Program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Demokrasi dan Kebebasan Pers: Negara, Demokrasi, dan Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi

[1]Ikhwan Nasution, [2]Icol Dianto

[1,2]Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidimpuan, Indonesia
ikhwanas@yahoo.com dan icoldianto@uinsyahada.ac.id

ABSTRACT

Democracy and press freedom are inseparable things, both are interconnected, where a large system will influence the sub-systems within it. The Al-Quran regulates how the press should move and develop in providing information and educating the public through da'wah messages. In this case the author discusses how democracy and press freedom in Indonesia are working well. Freedom to express opinions in accordance with the mandate of the law. How the state functions as a supervisor, protector and facilitator of citizens' rights.

Keywords: *Democracy, Press Freedom, State, Indonesian*

ABSTRAK

Demokrasi dan kebebasan pers merupakan suatu hal yang tak terpisahkan, keduanya saling keterkaitan, dimana suatu system yang besar akan mempengaruhi subsistem yang berada di dalamnya. Di dalam Al-Quran telah diatur bagaimana pers harusnya bergerak dan berkembang dalam menyediakan informasi dan mencerdaskan masyarakat melalui

Diterima: 10 Maret 2023. Disetujui: 27 Maret 2023. Dipublikasikan: 25 Juni 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Erlan Fadillah merupakan penulis skripsi ini. Penulis lahir di Kota Parepare pada tanggal 10 Juni 2002 sebagai anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan (Alm.) Cono Sultan dan Rosnani. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari TK SC2 Menara Parepare (2007–2008), kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 52 Parepare (2008–2014), SMP Muhammadiyah Parepare (2014–2017), dan SMK Muhammadiyah Parepare (2017–2020) dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Pada jenjang pendidikan tinggi, penulis menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara. Selama masa studi, penulis telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru pada tahun 2024 serta mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pada tahun 2024.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "Kebebasan Pers vs Keamanan Negara: Batasan Konstitusional dalam Negara Demokrasi" dapat disusun dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE